



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. Rustan Nanrang**, berkedudukan di Kaibus, Kaibus, Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.

Sebagai-----Penggugat I;

**2. Syarifuddin**, berkedudukan di Jalan Malinda KM 10 RT.002/RW003, Klawuyuk, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Penggugat II;

**3. H. Firman**, berkedudukan di Jalan Kasuari Gang Seroja II RT.004/RW.003, Wosi Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Sebagai-----Penggugat III;

**4. Mukhsin A. Wahid**, berkedudukan di Jalan Teratai VI Harapan Indah RT.004/RW.007, Klawalu, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai Penggugat-----IV;

**5. A Kadir Naba**, berkedudukan di Jalan S. Klagison RT.005/RW.003, Matalamagi, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Penggugat V;

**6. Andi Amiruddin Parani**, berkedudukan di KPR PDAM Blok A No 16 RT.002/RW.003, Klawuyuk, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Penggugat VI;

**7. Irianto**, berkedudukan di Jalan Sukun RT.001/RW.001, Malabutor, Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Penggugat VII;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII memberikan kuasa kepada Simon Maurits Soren, S.H.,M.H., Abdul Azis, SH dan Bambang Wijanarko Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Simon Soren, SH & Patners yang beralamat di Jalan F. Kalasuat Kompleks Kelapa Dua Kelurahan Malamso Distrik Malaisimsa Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong nomor 394/SKU.HK/9/2023/PN Son tanggal 14 September 2023;

Lawan

**1. H. Nurjaya**, bertempat tinggal di Jalan Trikora Wosi Kompleks Ruko H.Bauw, Wosi, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai-----Tergugat I;

**2. Baso Daeng**, bertempat tinggal di Jalan Trikora Wosi Kompleks Ruko H.Bauw, Wosi, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Sebagai-----Tergugat II;

**3. H. Muhammad Said**, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasi Kompleks Harapan Indah Gang Cendarawasi 11, Klawuyuk, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, II dan III memberikan kuasa kepada Patrix Barumbun, SH dan Nur Basse Aryanti SE,SH para Advokat/Pengacara pada kantor Hukum/Advokat Patrix & Partners yang beralamat di Jalan KRI Diponegoro Blok A nomor 16 Perumahan Bumi Marina Asri Kelurahan Amban Manokwari Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong nomor 438/SKU.HK/10/2023/PN Son tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 September 2023 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**1.** Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2022, Wilayah Provinsi Papua Barat Daya resmi berdiri sebagai provinsi sendiri yang terpisah dari Provinsi Papua Barat, yang meliputi satu kota dan lima kabupaten yakni, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat;

**2.** Bahwa dengan berdirinya Provinsi Papua Barat Daya yang terpisah dari Provinsi Papua Barat, Para Penggugat yang tergabung dalam tim Inisiator Pembentukan Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPW - KKSS), didukung oleh hampir seluruh Pilar dan Badan Pengurus Daerah ( BPD ) di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, mengajukan permohonan kepada Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan ( BPP KKSS ) di Jakarta, untuk segera membentuk Badan Pengurus Wilayah ( BPW ) Papua Barat Daya;

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Para Penggugat berpendapat Pembentukan BPW KKSS Papua Barat Daya tersebut penting dilakukan oleh BPP KKSS mengingat, banyaknya jumlah warga KKSS di Provinsi Papua Barat Daya dan agar BPW KKSS yang terbentuk nantinya dapat bermitra dengan pemerintah daerah demi mendukung program percepatan pembangunan provinsi baru tersebut;

4. Bahwa untuk segera mewujudkan terbentuknya BPW KKSS Provinsi Papua Daya, akhirnya pada tanggal 8 Januari 2023, Para Penggugat berangkat ke Jakarta untuk meminta petunjuk terkait Pembentukan BPW KKSS Papua Barat Daya langsung pada Pengurus BPP KKSS. Namun setibanya di Jakarta Para Penggugat hanya bertemu dengan Sekretaris Umum dan Wakil Ketua I Bidang Organisasi BPP KKSS, karena saat itu Ketua Umum BPP KKSS sedang tidak berada di Jakarta;

5. Bahwa saat bertemu dengan Sekretaris Umum dan Wakil Ketua I Bidang Organisasi BPP KKSS, awalnya Para Penggugat meminta BPP KKSS segera menunjuk karateker namun kata Sekretaris Umum BPP KKSS, organisasi KKSS ini adalah organisasi kerukunan, Ormas dan bukan seperti institusi pemerintahan, jadi beda aturan mainnya. Kemudian Para Penggugat meminta agar diterbitkannya mandat biar sebagai dasar pelaksanaan Muswil I BPW Papua Barat Daya, namun lagi-lagi permintaan itu dimentahkan oleh Sekretaris Umum BPP KKSS, dengan alasan Papua Barat Daya belum punya wilayah dan belum pernah punya pengurus wilayah, apalagi kata Sekretaris Umum BPP KKSS dulu pemekaran BPW Papua Barat dari Papua juga tidak ada Muswil, Bahkan dengan tegas kata Sekretaris Umum BPP KKSS bahwa BPP KKSS tidak ada dasar untuk mengeluarkan mandat;

6. Bahwa pada waktu itu, Sekretaris Umum BPP KKSS menyarankan kepada Para Penggugat untuk kembali Sorong dan melakukan konsolidasi ke BPD - KKSS yang masuk di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dengan tujuan meminta persetujuan akan pemekaran sekaligus persetujuan dukungan calon ketua. Selain itu kata Sekretaris Umum DPP KKSS, lakukan Tudang Sipulung 10 atau 20 orang, buatkan spanduk biar yang standar saja kemudian di dokumentasikan dan melengkapi administrasinya sesuai format yang diberikan. Jika itu semua sudah dilakukan silahkan kembali ke Jakarta agar BPP KKSS mengeluarkan Surat Keputusan ( SK );

7. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023 Para Penggugat kembali ke Sorong dan langsung melaksanakan arahan Sekretaris Umum BPP-

*Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKSS. Para Penggugat melakukan Konsolidasi minta persetujuan, sekaligus dukungan salah satu calon ketua (sebagaimana persetujuan lisan 3 Ketua BPD sebelumnya) dari 5 (lima) BPD dan 3 organisasi otonom dan Pilar Wilayah Papua Barat Daya yang sudah terbentuk (IWSS, HIKMA, dan KKP). Para Penggugat juga melakukan sosialisasi dan minta persetujuan dan dukungan lisan dan tulisan dari semua pilar dan Ortom BPD yang ada di kabupaten / kota di Provinsi Papua Barat Daya. Para Penggugat tak lupa minta dukungan dan Rekomendasi baik tertulis maupun lisan dari tokoh-tokoh sentral KKSS di Papua Barat Daya dan sekaligus dari lembaga masyarakat adat Malamoi selaku tuan tanah di Provinsi Papua Barat Daya.

**8.** Bahwa setelah lebih sebulan semua dokumen sebagaimana arahan Sekretaris Umum BPP itu rampung, dokumen-dokumen tersebut lantas diantar oleh Para Penggugat ke BPP-KKSS di Jakarta bersamaan dengan surat permohonan Surat Keputusan (SK) BPW-KKSS Papua Barat Daya.

**9.** Bahwa setelah Para Penggugat menyerahkan dokumen tersebut ke BPP-KKSS di Jakarta, tanggal 27 Februari 2023, Para Penggugat pun diarahkan kembali ke Sorong sembari menunggu keluarnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan BPW-KKSS Papua Barat Daya.

**10.** Bahwa setelah beberapa minggu menunggu tak kunjung ada SK yang dikeluarkan oleh BPP KKSS, Para Penggugat pun berkoordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Organisasi BPP KKSS, hasil koordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Organisasi BPP KKSS mengatakan, dokumen yang dimasukkan sudah bagus, pihaknya pun akan membantu mendorong agar segera diterbitkannya mandat sebagai syarat kelengkapan administrasi melampiri Surat Keputusan (SK) dari BPP KKSS. Namun sayangnya hingga saat ini surat Mandat dan Surat Keputusan yang dimaksud itu pun belum juga diterbitkan oleh BPP KKSS;

**11.** Bahwa Pembentukan BPW KKSS disebut provinsi baru dapat ditindaklanjuti oleh BPP KKSS jika ada permohonan secara tertulis dari tokoh – tokoh, pilar dan pengurus BPD KKSS di wilayah provinsi baru tersebut, atau dengan kata lain BPW KKSS tidak dapat dibentuk hanya dengan usulan Pengurus BPW;

**12.** Bahwa secara tiba – tiba pada tanggal 12 Agustus 2023 Tergugat I dengan kapasitasnya selaku Ketua BPW - KKSS Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 029 / SKEP / BPW KKSS- PB / PMWI – PBD / VIII / 2023 Tentang Pembentukan Panitia

*Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Wilayah (Muswil) I Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPW - KKSS) Provinsi Papua Barat Daya;

**13.** Bahwa Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 029 / SKEP / BPW KKSS- PB / PMWI – PBD / VIII / 2023 hanya didasarkan surat edaran yang dikeluarkan Badan Pengurus Pusat ( BPP ) KKSS tertanggal 09 Mei 2023;

**14.** Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 029 / SKEP / BPW KKSS- PB / PMWI – PBD / VIII / 2023 sebagaimana angka 12 di atas, Tergugat II ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana Muswil I BPW – KKSS Provinsi Papua Barat Daya, hal tersebut tercantum dalam lampiran Surat Keputusan tersebut;

**15.** Bahwa terdapat kontradiksi antara isi Surat Keputusan Nomor : 029 / SKEP / BPW KKSS- PB / PMWI – PBD / VIII / 2023 dengan lampiran Surat Keputusan tersebut, pasalnya pada lampiran Surat Keputusan ditulis “ Perihal : Penetapan Panitia MUSWIL II KKSS Provinsi Papua Barat ”, kontradiksi itu menunjukkan bahwa Pengurus BPW Papua Barat kurang teliti dalam membuat Surat Keputusan, sehingga secara cacat formil, apalagi hal itu tidak pernah diralat secara administrasi;

**16.** Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan Muswil I Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPW - KKSS) Provinsi Papua Barat Daya, bertempat di hotel Vega Kota Sorong ;

**17.** Bahwa Tergugat I dalam menyusun komposisi kepanitian tidak berkoordinasi dengan Badan Pengurus Daerah ( BPD ) KKSS, Pilar dan tokoh – tokoh di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya, selain itu tidak berkoordinasi dengan Para Penggugat;

**18.** Bahwa saat pelaksanaan Muswil, ada dua Pengurus BPD KKSS di provinsi Papua Barat Daya yang menolak pelaksanaan Muswil yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yakni Pengurus BPD KKSS Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, padahal kedua BPD tersebut memiliki jumlah warga KKSS paling banyak dari BPD KKSS lainnya di provinsi Papua Barat Daya;

**19.** Bahwa dalam pelaksanaan Muswil I di Hotel Vega Kota Sorong sebagaimana angka 15 di atas, Tergugat III mencalonkan diri dan terpilih sebagai Formatur BPW KKSS Papua Barat Daya;

**20.** Bahwa menurut Para Penggugat Pelaksanaan Muswil yang dilakukan di Hotel Vega Kota Sorong oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah melanggar AD dan ART organisasi KKSS, mengingat surat BPP

*Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



KKSS yang dijadikan dasar pembentukan Panitia dan pelaksanaan Muswil, bukanlah surat mandat melainkan hanya sebatas surat edaran;

**21.** Bahwa di dalam AD / ART organisasi KKSS, tidak ada satupun Pasal yang membenarkan BPW KKSS dapat membentuk BPW KKSS baru di sebuah provinsi baru, termasuk pada Provinsi Papua Barat Daya;

**22.** Bahwa tidak ada satupun pasal dalam AD / ART organisasi KKSS yang memberikan kewenangan kepada BPW KKSS untuk melaksanakan Muswil di wilayah Provinsi baru;

**23.** Bahwa karena hanya surat edaran yang dijadikan dasar Pelaksanaan Muswil, maka Para Penggugat menilai Tergugat I dan Tergugat II tidak punya legal standing untuk melaksanakan Muswil I KKSS Papua Barat Daya;

**24.** Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak faham aturan dalam AD dan ART organisasi sehingga melakukan Muswil yang inskonstitusional. Karena Muswil yang telah dilaksanakan inskonstitusional membuat seluruh hasilnya pun illegal, atau dengan kata lain Tergugat III tidak sah sebagai Formatur terpilih karena dipilih dalam Muswil yang illegal;

**25.** Bahwa ketidakfahaman Tergugat I dan Tergugat II terhadap AD dan ART organisasi, terlihat dengan jelas ketika mereka melaksanakan Muswil I KKSS Provinsi Papua Barat Daya, padahal BPP KKSS belum memutuskan / mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemekaran BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya dari wilayah BPW KKSS Papua Barat dan surat mandat untuk Pembentukannya di daerah;

**26.** Bahwa Tergugat I, II dan III gagal memahami isi surat yang dikeluarkan Badan Pengurus Pusat ( BPP ) KKSS tertanggal 09 Mei 2023, padahal jelas – jelas perilah surat tertulis “ Penyampaikan hasil rapat Nasional ” surat tersebut bukanlah surat mandat apalagi Surat Keputusan Pemekaran BPW KKSS Papua Barat Daya, melainkan itu hanya sebuah surat edaran yang sifatnya umum untuk diketahui oleh seluruh pengurus BPW KKSS di semua provinsi;

**27.** Bahwa pada angka 1 dan 2 isi surat edaran BPP KKSS tertanggal 09 Mei 2023, menyebutkan setiap warga KKSS bersama – sama menjaga marwa dan menjunjung tinggi nama baik organisasi KKSS dengan semangat gotong royong dimanapun dan dalam kondisi apapun. Sedangkan angka 2 surat tersebut bertulis, setiap warga KKSS tidak melibatkan nama, lambang dan atribut organisasi KKSS dalam aktivitas politik praktis sesuai surat edaran BPP KKSS Nomor 097/ A / BPP KKSS / I / 2023, Perihal Penyampaian Sikap KKSS menghadapi tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik 2024. Ini artinya, surat tersebut tidak ditujukan khusus kepada BPW KKSS Papua Barat, sehingga dapat dianggap sebagai mandat;

**28.** Bahwa secara lazim diketahui, yang namanya surat mandat itu harus bersifat khusus dan berbentuk surat keputusan, dimana paling tidak isi surat mandat menyebutkan dengan tegas tanggung jawab organisasi yang diberikan, disamping itu kepada BPW di provinsi mana mandat itu ditujukan;

**29.** Bahwa apa yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II selain menabrak aturan dan kebiasaan organisasi KKSS, juga melanggar etika Sipakatau, Sipakalebbi Sipakaenga, bahkan hak tokoh, pilar, Pengurus BPD dan seluruh warga KKSS di wilayah Papua Barat Daya terkesan dirampas oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

**30.** Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II juga telah membuat Para Penggugat mengalami kerugian materil dan immaterial sebagai berikut;

- Kerugian Materil

Kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat meliputi biaya administrasi, akomodasi dan transportasi yang telah dikeluarkan dalam mengurus berkas – berkas dan kelengkapan dokumen pembentukan BPW KKSS Papua Barat Daya di Jakarta, yakni sebesar Rp. 200.000.000

- Kerugian Immateril

Adapun kerugian immateril yang diderita Para Penggugat meliputi waktu, tenaga, pikiran, nama baik, harga diri yang telah tercoreng, semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun jika dinilai uang sebesar Rp. 5.000.0000.000

**31.** Bahwa Mengingat ketentuan Pasal 29 Anggaran Rumah Tangga ( ART ) KKSS dan berbagai kebijakan organisasi pada tingkat BPP KKSS yang pernah dan sering diambil dalam membijaki pembentukan BPW KKSS di hampir semua Provinsi Baru, seperti Papua Tengah, Papua Selatan bahkan dulu Pembentukan BPW KKSS di Provins Papua Barat, serta etika dan nilai adat yang dijunjung tinggi Warga KKSS;

**32.** Bahwa mengingat ketentuan Pasal 58 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan jo Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Para Penggugat memandang perlu membawa

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sorong demi mencari Keadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melaksanakan Muswil I KKSS Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 24 Agustus 2023 di hotel Vega Kota Sorong adalah Tidak Sah karena bertentangan dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ( ADART ) KKSS serta nilai-nilai etika, kebiasaan organisasi dan adat istiadat yang dijunjung tinggi Warga KKSS;
3. Menyatakan Tergugat III Tidak Sah selaku formatur terpilih, karena Tergugat III terpilih Pada Muswil yang Tidak Sah karena Pelaksanaannya bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ( AD AR) KKSS, kebiasaan organisasi serta nilai-nilai etika dan adat istiadat yang dijunjung tinggi Warga KKSS;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau

Jika Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan masing-masing diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muslim M. Ash. Shiddiqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, II dan III telah mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat Eksepsi mengenai tentang kompetensi mengadili yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## Eksepsi Tentang Kompetensi Mengadili

- Bahwa dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa Ormas, UU nomor 17 tahun 2013 pada BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI Pasal 57

Ayat (1) mengatur bahwa "Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART."

- Secara gramatikal, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan "Berwenang" sebagai, "mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu."

- Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dengan objek masalah sebagaimana yang didalilkan para penggugat terhadap para tergugat tersedia dalam lingkup organisasi KKSS, yakni dalam BAB VI Peraturan Organisasi KKSS masa bhakti 2019-2024 (Pasal 12 sampai pasal 26) yang merupakan pedoman pelaksanaan AD/ART KKSS dalam kaitannya dengan penegakan disiplin organisasi.

- Bahwa yang dimaksud disiplin organisasi KKSS adalah : suatu tata aturan, sistem nilai dan norma yang berlaku baik tersurat maupun tersirat yang wajib ditaati dan dijalankan oleh pengurus dan atau anggota KKSS.

- Bahwa dengan demikian yang menjadi subjek dalam pelanggaran disiplin organisasi adalah anggota dan/atau pengurus.

- Bahwa yang termasuk sebagai objek pelanggaran disiplin organisasi dalam mekanisme yang di maksud di atas antara lain :

- Menjadi anggota simpatisan/organisasi kemasyarakatan dan partai yang berideologi komunis atau bertentangan dengan ideologi Pancasila.

- Dengan itikad baik dan terbukti telah :

- a. Melanggar AD/ART, Keputusan Musyawarah Besar, Mukernas, Keputusan-Keputusan Rapat-rapat, Peraturan Organisasi dan/atau petunjuk pelaksanaan yang berlaku;

Halaman 9 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Melanggar keputusan dan/atau kebijakan yang telah diputuskan oleh badan pengurus KKSS, dalam hal ini keputusan badan pengurus KKSS di atasnya;
  - c. Merusak, mencemarkan dan/atau merendahkan martabat badan pengurus KKSS;
  - d. Melakukan tindakan yang dapat merugikan KKSS baik secara budaya, politik, materil dan/atau immateril.
- Bahwa para penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat I dan II yang melaksanakan Musyawarah Wilayah I KKSS Papua Barat Daya bertentangan dengan AD/ART KKSS. Sementara pada tergugat 3, didalilkan tidak sah karena terpilih melalui musyawarah yang bertentangan dengan AD/ART KKSS. Artinya objek sengketa yang dimaksud oleh para penggugat bersesuaian dengan objek sengketa yang penilaian dan penyelesaiannya menjadi kewenangan lembaga Penegakan Disiplin Organisasi KKSS.
  - Bahwa dalam melakukan penilaian pelanggaran disiplin organisasi, Badan Pengurus KKSS menempatkan Pengurus dan/atau Anggota KKSS sebagai subjek yang dinilai tindakannya apakah melanggar ataukah patuh pada AD/ART KKSS, melalui rapat harian pengurus KKSS pada semua tingkatan disertai dengan pemberian hak kepada yang disangka melakukan pelanggaran untuk membela diri dengan menggunakan hak jawab secara lisan maupun tertulis, sebelum diputuskan dalam rapat yang diadakan secara khusus untuk itu.
  - Bahwa dengan berdasar pada Pedoman Organisasi sebagaimana dimaksud, maka dalam melakukan penilaian pelanggaran disiplin organisasi, pada dasarnya Badan Pengurus KKSS memiliki mekanisme internal yang berwenang memutuskan penilaian pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh Pengurus dan/atau Anggota KKSS yakni melalui rapat harian pengurus KKSS pada semua tingkatan disertai dengan pemberian hak kepada yang disangka melakukan pelanggaran untuk membela diri dengan menggunakan hak jawab secara lisan maupun tertulis; hal mana wewenang itu selaras dengan apa yang dimaksud oleh UU nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI Pasal 57 Ayat (1) bahwa "Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.", juncto Pasal 48 PP 58/2016 Tentang Pelaksanaan UU nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

*Halaman 10 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa mekanisme untuk mengajukan dan/atau menyelesaikan sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam UU nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI Pasal 57 Ayat (1) melalui mekanisme yang tersedia di dalam sistem penegakan disiplin organisasi KKSS yang diatur dalam Pedoman Organisasi KKSS sebagai pedoman pelaksanaan AD/ART KKSS, tidak pernah ditempuh oleh para penggugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama –sama melalui apa yang mereka sebut sebagai Tim Inisiator Pembentukan Badan Pengurus Wilayah KKSS (Selanjutnya disebut sebagai Tim Inisiator) sebagai wadah yang menggabungkan para Penggugat.
- Bahwa sebaliknya hingga sejauh ini belum ada Keputusan organisasi yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap disiplin organisasi in casu pelanggaran AD/ART serta perbuatan yang disangkakan oleh penggugat bahwa tergugat dalam tindakannya sebagai subjek hukum (aparatus organisasi KKSS) merugikan baik secara budaya, politik, materil dan/atau immateril, diambil dalam rapat yang diadakan secara khusus dalam lingkup organisasi KKSS untuk itu in casu pelaksanaan Muswil I KKSS Papua Barat Daya, pada tingkatan manapun.
- Bahwa selanjutnya, UU nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI Pasal 57 Ayat (2) mengatur bahwa “Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.”
- Bahwa Pasal 48 ayat (1) PP 58/2016 Tentang Pelaksanaan UU nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan berbunyi: “Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang berbadan hukum (in casu KKSS sebagai ormas berbadan hukum Perkumpulan) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Selanjutnya pada Pasal 50 (1) berbunyi, “Menteri dapat mendelegasikan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk memfasilitasi Mediasi penyelesaian sengketa Ormas; dan pada ayat (2) berbunyi “Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan domisili terdaftarnya Ormas.” Lalu, Pasal 51 (1) berbunyi: Permintaan para pihak kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

*Halaman 11 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa mekanisme yang disediakan oleh UU Ormas maupun oleh Peraturan Pemerintah turunannya sebagaimana diuraikan di atas, juga tidak pernah digunakan sebagai inisiatif dari para penggugat baik secara sendiri-sendiri maupun melalui wadah yang menggabungkan mereka yakni "Tim inisiator" untuk menyelesaikan apa yang para penggugat dan para tergugat pahami sebagai Objek Sengketa. Atau setidaknya sampai saat ini, Pihak Penggugat sebagai pihak yang merasa berkepentingan dan merasa dirugikan, tidak pernah menyampaikan kepada pihak tergugat untuk bersama-sama menempuh mekanisme tersebut.
- Bahwa Pasal 56 PP 58/2016 Tentang Pelaksanaan UU nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada ayat (1) berbunyi: Jika Mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri.
- Bahwa penyelesaian sengketa Ormas in casu organisasi KKSS melalui jalur yang disediakan oleh UU Ormas Juncto PP 58/2016 Tentang Pelaksanaan UU nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan maupun Pedoman Organisasi KKSS sebagai pedoman pelaksanaan AD/ART dapat dikatakan sebagai yuridiksi khusus (specific jurisdiction) dan bersifat extra yudisial (berada di luar kekuasaan kehakiman), atau sekurang-kurangnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar lingkup peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa atau perkara internal organisasi KKSS sebagai syarat yang harus dipenuhi para penggugat sebelum mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri yang dalam perkara a quo adalah pengadilan negeri Sorong. Kekhususan dalam penyelesaian sengketa Ormas melalui Pengadilan Negeri juga dapat dilihat dari upaya hukum pasca putusan yang hanya dapat diajukan melalui upaya hukum kasasi dan waktu pemeriksaan yang lebih cepat dibanding perkara perdata umum.
- Bahwa dalam perspektif para tergugat sebagaimana uraian di atas, Para Penggugat mengalami bias tafsir terhadap maksud PP 58/2016 Tentang Pelaksanaan UU nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena mengartikannya secara sepotong-sepotong, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan PN Sorong mengadili perkara a quo.
- Bahwa Para penggugat secara terang-terangan mengabaikan syarat – syarat penyelesaian extra yudisial yang bersifat khusus dalam perkara sengketa Ormas dan mengabaikan mekanisme yang tersedia dalam lingkup organisasi KKSS yang sudah selaras dengan maksud UU

*Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



Organisasi Kemasyarakatan; dan tidak pernah melakukan upaya penyelesaian melalui jalur mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam UU nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI Pasal 57 Ayat (2).

- Bahwa atas tidak dipenuhinya atau belum dilakukannya tahapan berikut syarat formil penyelesaian sengketa Ormas KKSS melalui jalur yuridiksi khusus bersifat extra yudisial (kewenangan mengadili bersifat yang khusus di luar lingkungan peradilan umum) yang disediakan oleh UU Ormas Jo PP 58/2016 Tentang Pelaksanaan UU nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut maupun melalui mekanisme yang tersedia dalam lingkup kewenangan organisasi KKSS oleh para penggugat; maka menurut hemat kami, Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, atau atau sekurang-kurangnya belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan Replik tertanggal 20 Nopember 2023 sedangkan dan Para Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis hanya menyampaikan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban pihak Para Tergugat terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut maka majelis Hakim terlebih dahulu memutus perkara dalam putusan sela sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut Tergugat ditolak;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan;
4. Menangguhkan penghukuman pembayaran ongkos perkara hingga selesainya perkara a quo;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Para Penggugat telah mengajukan surat bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy dari fotocopy Surat Keputusan Panitia Musyawarah Wilayah I BPW KKSS Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari fotocopy Surat BPP KKSS Nomor 244/A/BPP-KKSS/V/2023 Perihal Penyampaian Hasil Rapat Kordinasi Nasional Tanggal 09 Mei 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Foto copy dari fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) KKSS, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari fotocopy Peraturan Organisasi KKSS Masa Bhakti 2019-2024, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari fotocopy Draft Tim Inisiator Pembentukan BPW-KKSS Papua Barat Daya dan Rekomendasi Dukungan, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari fotocopy Surat Panitia Musyawarah I BPW-KKSS Papua Barat daya tentang Pendaftaran Organisasi Pilar sebagai Peserta Muswil I BPW-KKSS PBD yang diterbitkan sebelumn terbitnya SK Panitia, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Para Tergugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Keputusan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia I Nmor AHU-0011974.AH.01.07.Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KKSS, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari fotocopy Salinan Akta Pendirian Perkumpulan KKSS Nomor 45 tanggal 27 November 2020, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari fotocopy Anggaran Dasar Anggaran Dasar KKSS dan Pedoman Kerja KKSS Masa Bhakti 2019-2024, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai asli Peraturan Organisasi KKSS Masa Bhakti 2019-2024, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari foto copy surat keputusan badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Nomor.SKEP-054/BPP/XI/2021 tanggal 20 Nopember 2021, yang diberi meterai cukup selanjutnya di beri tanda T-5;
6. Foto copy sesuai Aslinya Surat BPP KKSS Nomor 192/A/BPP-KKSS/IV/2023 tentang Pemberitahuan Rapat Kordinasi Nasional Kepada Ketua dan Sekretaris BPW-KKSS se-Indonesia, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Mandat BPW KKSS Provinsi Ppaua Barat Nomor 27/BPW-KKSS.PB/IV/2-23 tentang Peserta Rakornas yang mewakili BPW-KKSS Papua Barat, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-7;



8. Foto copy d Surat BPP KKSS Nomor 244/A/BPP-KKSS/V/2023 tentang Penyampaian Hasil Rapat Kordinasi Nasional Kepada Ketua BPW-KKSS se Indonesia, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy sesuai asli Surat Panitia Muswil (SC/Panitia Pengarah) I KKSS Papua Barat Daya Nomor 01/SC/Muswil I/KKSS-PBD/VII/2023 kepada Para Ketua Organisasi Tk. Pilar KKSS di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya TentangPendaftaral Organisasi Pilar sebagai Peserta Muswil I BPW KKSS Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan BPW KKSS Provinsi Papua Barat Nomor 029/SKEP/BPW-KKSS-PB/PMWI-PBD/VIII/2023 tentang pembentukan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksanaan Muswil I BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Panitia Muswil I KKSS BPD Nomor 008/PAN/Muswil KKSS-PBD/VIII/2023 kepada BPD KKSS se Papua Barat Daya tentang Undangan Mengikuti / menghadiri pelaksanaan Muswil I KKSS PBD, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy sesuai asli Surat Panitia Muswil I KKSS PBD Nomor 009/PAN/Muswil KKSS-PBD/VIII/2023 kepada Pilar KKSS se Papua Barat Daya Tentang Undangan mengikuti / menghadiri pelaksanaan Muswil I PBD, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy sesuai asli Surat Panitia Muswil I KKSS PBD Nomor 010/PAN/Muswil KKSS-PBD/VIII/2023 kepada Organisasi Otonom (Ortom) se Papua Barat Daya Tentang Undangan mengikuti / menghadiri pelaksanaan Muswil I PBD, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto copy sesuai asli Surat Mandat BPD KKSS Kab. Raja Ampat Nomor 05/BPD-KKSS-Raja Ampat/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPD KKSS Kab. Raja Ampat, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy sesuai asli Surat Mandat BPD KKSS Kab. Tambrau Nomor 01/BPD-KKSSTBW/XI/2021 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPD KKSS Kab. Tambrau, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-15;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy sesuai asli Surat Mandat BPD KKSS Kab. Sorong Selatan Nomor 073/BPD-KKSS/SS/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPD KKSS Sorong Selatan, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto copy sesuai asli Surat Mandat BPD KKSS Kab. Sorong Nomor 010/BPD-KKSS-Kab. Sorong/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPD KKSS Kab. Sorong, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto copy sesuai asli Surat Tugas BPD KKSS Kota Sorong Nomor 085/ST/BPD-KKSS/KT-SRG/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPD KKSS Kota Sorong, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy sesuai asli Surat Rekomendasi BPW Kerukunan Keluarga Pinrang Nomor 001/RMS/BPW-KKP/VIII/2023 tentang Utusan / Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPW KKP Prov. Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy sesuai asli Surat Mandat Dewan Pengurus Provinsi Kerukunan Perantau Masyarakat Bone Nomor 01/SM/KPMB-PBD/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili DPP KPM Bone Prov. Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy sesuai asli Surat Mandat Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Anak Maros Indonesia (9Pa'Mai) Prov. Papua Barat Daya Nomor 02/B/DPW-Pa'Mai-PBD/SM/VII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPW Pa'Mai PBD, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto copy sesuai asli Surat Mandat Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Keluarga Masserenpulu (DPW HIKMA) Papua Barat Daya Nomor 017/B/DPW-HIKMA.PBD/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPW Hikma PBD, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy sesuai asli Surat Mandat Dewan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Soppeng Provinsi Papua Barat Daya Nomor 001/DPW-KKS/PBD/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili DPW KKS Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto copy sesuai asli Surat Mandat Pengurus Wilayah Keluarga Bugis Sidrap (Kebugis) Prov. Papua Barat Daya Nomor 02/PW-  
*Halaman 16 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



KEBUGIS/PB-PBD/SM/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili PW Kebugis Prov. Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-24;

**25.** Foto copy sesuai asli Surat Mandat Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Papua Barat Daya Nomor 002//Mandat/PW-KPK-PBD/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili PW KKKP Prov. Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-25;

**26.** Foto copy sesuai asli Surat Tugas Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) Nomor 009/ST/A/BPP-KKSS/VII/2023 tentang Peserta / Utusan Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPP KKSS, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-26;

**27.** Foto copy sesuai asli Dokumen Registrasi Peserta dan Peninjau Muswil I KKSS Papua Barat Daya dari Unsur BPD KKSS se Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-27;

**28.** Foto copy dari foto copy daftar hadir Muswil KKSS Provinsi Papua Barat tanggal 23 Agustus 2023, yang diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda T-28;

**29.** Foto copy dari foto copy daftar hadir Muswil KKSS Provinsi Papua Barat, yang diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda T-29;

**30.** Foto copy sesuai asli Formulir Pendaftaran Bakal Calon Ketua BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya pada Muswil I KKSS Papua Barat Daya Tahun 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-30;

**31.** Foto copy sesuai asli Pernyataan Pendaftaran Bakal calon Ketua BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya An. Ir. H. Muhammad Said ST. IPM yang disampaikan pada forum Musyawarah Wilayah I KKSS Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-31;

**32.** Foto copy sesuai asli Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Ketua BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya An. Ir. H. Muhammad Said ST. IPM yang disampaikan pada forum Musyawarah Wilayah I KKSS Provinsi Papua Barat daya tahun 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-32;

**33.** Foto copy sesuai asli Resume Visi dan Misi Calon ketua BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya An. Ir. H. Muhammad Said ST. IPM yang disampaikan pada forum Musyawarah Wilayah I KKSS Provinsi

*Halaman 17 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



Papua Barat daya tahun 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-33;

**34.** Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Calon Ketua BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya An. Ir. H. Muhammad Said ST. IPM yang disampaikan pada forum Musyawarah Wilayah I KKSS Provinsi Papua Barat daya tahun 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-34;

**35.** Foto copy sesuai asli Surat Rekomendasi BPD KKSS Sorong Selatan Nomor 072/S/BPD-KKSS/SS/VII/2023 untuk pencalonan Ir. H. Muhammad Said ST. IPM sebagai Ketua KKSS Provinsi Papua Barat Daya pada forum Musyawarah Wilayah I KKSS Provinsi Papua Barat daya tahun 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-35;

**36.** Foto copy sesuai asli Surat Rekomendasi BPD KKSS Kabupaten Sorong Nomor 001/Rekom/BPD/KKSS-SRG/VIII/2023 untuk pencalonan Ir. H. Muhammad Said ST. IPM sebagai Ketua KKSS Provinsi Papua Barat Daya pada forum Musyawarah Wilayah I KKSS Provinsi Papua Barat daya tahun 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-36;

**37.** Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pengurus Wilayah Keluarga Bugis Sidrap Provinsi Papua Barat Daya Nomor 01/PW-Kebugis/SK/VIII/2023 tentang status keanggotaan Ir. H. Muhammad Said ST. IPM dalam pilar Keluarga Bugis Sidrap (Kebugis) Prov. Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-37;

**38.** Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Bakal Calon Ketua BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023-2028 an. Ir. H. Muhammad Said ST. IPM sebagai salah satu syarat Pencalonan, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-38;

**39.** Foto copy sesuai asli hasil-hasil sidang (ketetapan dan Lampiran) Musyawarah I KKSS Provinsi Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-39;

**40.** Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Organisasi BPW KKSS Provinsi Papua Barat yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Sorong Distrik Manoi Kel. Klaligi Nomor 400.12.2.1/281/KLG-DSM/2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-40;

**41.** Foto copy sesuai asli NPWP KKSS Papua Barat Daya yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kota Sorong, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-41;



42. Foto copy sesuai asli Salinan Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Nomor SKEP-087/BPP-KKSS/IX/2023 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Personalia Badan Kelengkapan Organisasi, Ketua dan Badan pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPW KKSS) Provinsi Papua Barat Daya masa Bhakti 2023-2028, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-42;

43. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Badan Pengurus Wilayah kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Nomor SKEP-001/BPW-PBD/X/2023 Tentang Panitia Pelantikan Badang Pengurus Wilayah dan Musyawarah Kerja Wilayah I Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-43;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Chaedar Asrat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersiapkan untuk menjadi saksi dalam masalah sengketa Musyawarah Wilayah KKSS Papua Barat Daya;
- Bahwa setelah melihat proses hukum yang berjalan di Pengadilan ini, yang saya ketahui ada sengketa terkait pelaksanaan dan hasil dari musyawarah wilayah itu sendiri;
- Bahwa yang Melaksanakan Musyawarah Wilayah tersebut adalah BPW KKSS Papua Barat;
- Bahwa musyawarah Wilayah yang dilaksanakan adalah Musyawarah Wilayah Papua Barat Daya;
- Bahwa seingat saksi Musyawarah Wilayah tersebut diselenggarakan pada tahun 2023;
- Bahwa musyawarah wilayah tersebut dilaksanakan di Hotel Vega;
- Bahwa seingat saksi hampir seluruh Badan Pengurus Daerah (BPD) KKSS yang ada di wilayah Papua Barat Daya;
- Bahwa Badan Pengurus Daerah (BPD) KSS yang ada di wilayah Papua Barat Daya sebanyak 5 BPD yaitu BPD Kota Sorong, BPD Kabupaten Sorong, BPD Raja Ampat, BPD Sorong Selatan dan BPD Tambrauw;



- Bahwa semua Badan Pengurus Daerah (BPD) KKSS yang ada di wilayah Papua Barat Daya hadir pada saat itu, dan saya sendiri saat itu hadir sebagai perwakilan BPD Kota Sorong;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Baso Daeng yang dalam musyawarah tersebut yang bersangkutan sebagai panitia Musyawarah Wilayah tersebut;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan musyawarah wilayah KKSS Papua Barat Daya, saya kebetulan merupakan peserta penuh dari BPD Kota Sorong dan saat itu hadir mewakili ketua, bersama saya juga ada pak Syarifuddin yang merupakan sekretaris pada BPD Kota Sorong. Dalam Proses pelaksanaan Muswil tersebut, ada hal yang mendasar yang sempat saya pertanyakan pada Pimpinan Sidang yaitu persoalan Legalitas Pelaksanaan Muswil tersebut, tapi sampai dengan saya walk out legalitasnya tidak dapat dibuktikan.
- Bahwa menurut saya untuk kegiatan wilayah seperti ini sebuah legalitas harus kita cermati dan kita teliti karena persoalan legalitas ini sangat penting terkait dengan hasil keputusan yang nanti akan dihasilkan dari muswil tersebut. Saat saya bertanya terkait legalitas ini yang diperlihatkan ke saya adalah surat edaran dari BPP. Surat edaran itu memang saya pernah lihat dan baca tetapi menurut saya secara hukum, surat edaran tersebut bukan sebuah mandat untuk melaksanakan muswil;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 dan P-2 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan dari DPP terkait dengan Pemekaran BPW Papua Barat Daya yang terpisah dari Papua Barat;
- Bahwa yang saya ketahui dalam sebuah organisasi, mandat itu adalah sebuah surat khusus yang dikeluarkan dengan nomor kode surat yang berbeda, begitu juga dengan surat tugas atau surat keputusan, tapi dipelaksanaan muswil ini, surat tersebut tidak dapat diperlihatkan, yang ada hanya surat edaran hasil rakornas;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa dasar pelaksanaan muswil itu hanya surat edaran tersebut maka ada 2 Poin penting yang saya sampaikan dalam muswil tersebut, yang pertama terkait legalitas dan yang kedua terkait dengan kandidat. Saat itu kami juga mengajukan calon sebagai kandidat, tapi oleh panitia di tolak dengan pertimbangan-pertimbangan menurut panitia, namun secara formal

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son



kami juga punya hak untuk menilai kami punya persyaratan, akan tetapi ditolak, sehingga kami dari BPD Kota Sorong memilih untuk walk out dari kegiatan muswil tersebut;

- Bahwa format surat mandat yang saksi ketahui dari pengalaman saya berorganisasi sejak dari kampus dan diluar kampus sampai dengan sekarang, biasanya saat ada pelaksanaan kegiatan format surat mandat itu biasanya ada tertulis dengan jelas surat mandat dengan nomor yang berbeda;
- Bahwa saksi di KKSS Kota Sorong menjabat sebagai Wakil Ketua membawahi bidang Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa kebetulan saksi mengikuti proses awal, pernah juga kita melaksanakan semacam tudang sipulung tapi hanya di hadiri oleh ketua-ketua BPD se papua Barat daya, pada hari itu hadir dari sorong selatan, kabupaten sorong, kota sorong, dan hasil dari tudang sipulung itu, merekomendasikan pak H.Said sebagai ketua. Tetapi ternyata itu hanya sebatas pertemuan saja yang melahirkan sebuah keputusan, akan tetapi hasil keputusan tersebut tidak di teruskan ke tingkat Propinsi, juga tidak diteruskan ke tingkat BPP;
- Bahwa Kejadian Tudang Sipulung terjadi sebelum Pelaksanaan Muswil, namun bulannya saya lupa tetapi dokumen masih ada di rumah;
- Bahwa sesuai dengan pernyataan sikap di forum kemarin, Kota Sorong Walk Out dari kegiatan muswil dengan alasan bahwa legalitasnya tidak terpenuhi;
- Bahwa selain Kota Sorong, BPD yang lain sepertinya tinggal semua dalam ruangan kecuali Kota Sorong;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Muswil itukan Walk Out, kemudian tadi dijelaskan bahwa hanya Kota Sorong yang Walk Out, kenapa dalam gugatan ini BPD Kota Sorong bukan sebagai pihak yang melakukan gugatan dikarenakan secara qualified BPD Kota Sorong yang harus melakukan gugatan tersebut dan seterusnya;
- Bahwa dalam muswil tersebut ada penolakan, sementara mekanisme penyelesaian internal organisasi kan bisa dilakukan oleh BPD kota sorong sebagai pihak yang memiliki legal standing, sebagai pihak yang betul-betul berkepentingan dan terhubung dengan pelaksanaan Muswil dan terkait dengan pertanyaan itu mungkin akan di jawab oleh ketua BPD yang akan bersaksi pada persidangan berikutnya;

*Halaman 21 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa terkait dengan hasil Rakornas yang tertuang dalam surat itu, saya tidak melihat itu adalah sebuah mandat untuk pelaksanaan Muswil;
- Bahwa Rakornas adalah salah satu forum untuk melahirkan sebuah keputusan di tingkat pusat, namun rakornasnya sendiri karena kebetulan saya tidak berada di tempat, saya tidak tahu modelnya seperti apa, karena konon katanya, ini hanya katanya, tidak ada rakornas, hanya kumpul 2 atau 3 orang dan diasumsikan sebagai Rakornas;
- Bahwa terkait dengan legalitas dan penolakan kandidat sehingga kami kami harus walk out dari Muswil
- Bahwa sebelum Muswil dilaksanakan surat rekomendasi tersebut sudah kami ketahui dan surat itu sudah ada dan tersebar di Grup-grup Whatsapp;
- Bahwa terkait soal kandidat, pada waktu itu BPD Kota Sorong ada mengusulkan nama calon dan calon tersebut adalah bapak Rahman Rajab;
- Bahwa bapak Rahman Rajab itu ditolak oleh panitia dan terkait dengan kronologis pendaftaran dan seterusnya, kami mendaftar sampai dengan malam hari kemudian berkas diterima, karena ada salah satu persyaratan yang tidak memenuhi syarat, sehingga kami harus perbaiki;
- Bahwa penolakan itu berasal dari steering committee dan panitia pelaksana;
- Bahwa pada malam itu kita serahkan berkas, kemudian diperiksa oleh panitia bersama dengan steering committee, kemudian diminta untuk memperbaiki, terkait rekomendasi;
- Bahwa rekomendasi calon harus dari BPD atau berapa pilar;
- Bahwa berkas pendaftaran saya serahkan, kemudian oleh panitia bersama steering committee dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan diminta untuk diperbaiki sampai dengan jam 10 pagi, kemudian sebelum jam 10 pagi kami serahkan ke panitia, tapi katanya konsultasi dulu ke Steering;
- Bahwa pemenuhan syarat formil dari kandidat pemasukannya di kasih batas waktu sampai jam 10 pagi, kemudian panitia berkonsultasi dengan steering, setelah lewat jam 10 kami dihubungi bahwa sudah tutup;



- Bahwa pada intinya malam itu kan berkas diterima, karena tidak memenuhi syarat dikasi waktu sampai jam 10.00 pagi untuk memperbaiki, dan sebelum jam 10.00 pagi kami sudah perbaiki, kami serahkan ke panitia, kemudian panitia berkonsultasi dengan steering, kami tunggu diruangan makan, sampai lewat jam 10 ada penyampaian bahwa sudah di tutup, akhirnya berkas ditolak;
- Bahwa berkas di tolak karena masa pendaftarannya sudah lewat jam 10.00 pagi itu, tapi kami serahkan sebelum jam 10.00;
- Bahwa syarat-syarat pencalonan yang tidak memenuhi syarat memang cuma 1 saja persyaratan yang prinsip terkait rekomendasi, dan itu memang kemudian ditolak karena yang mengeluarkan rekomendasi otonom Ikami, sementara Ikami tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi, maka rekomendasi diganti oleh kota, jadi Kota memberikan rekomendasi;
- Bahwa saksi menunggu sampai jam 10 lewat, kemudian datang panitia yang menyampaikan bahwa sudah ditutup;
- Bahwa bukti penyerahan syarat tidak ada, tapi karena memang panitia tidak menyiapkan bukti penerimaan dokumen, tidak disodorkan ke kami bahwa ini bukti penyerahan dokumen;
- Bahwa seharusnya panitia mengeluarkan tanda terima tapi tidak diberikan;
- Bahwa mengacu di ADART KKSS, disitukan tidak ada aturan yang mengatur terkait daerah otonom baru, Kalau dari sisi kepesertaan khusus untuk kepesertaan, dihadiri oleh BDP-BPD yang ada diwilayah bersangkutan;
- Bahwa menurut saya Rakornas tersebut tidak sah karena persoalan legalitasnya dulu, kapan sebuah pelaksanaan itu bisa dikatakan sah atau tidak;
- Bahwa peserta yang hadir didalam muswil itu sudah 2/3 ;
- Bahwa terkait dengan surat edaran itu sifatnya general/sifatnya umum ke semua daerah yang waktu itu terjadi daerah otonomi baru;
- Bahwa saksi tidak hafal, kalau diberi kesempatan membaca, saya akan baca (Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada saksi untuk membaca surat yang dimaksud secara penuh di hadapan Majelis Hakim dan para pihak), Jadi 3 poin ini, poin a,b dan c. dimana pada Poin a. BPP memberi mandat penuh, nah kalimat memberikan mandat penuh ini kan paling tidak ada tindak lanjut dari surat edaran ini; Jadi Poin a. menyatakan BPP KKSS memberi mandat

*Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



penuh kepada BPW untuk melakukan / melaksanakan muswil pada wilayah yang mengalami peningkatan status menjadi propinsi; b. BPW KKSS memberikan mandate penuh kepada BPD untuk melakukan / melaksanakan musda pada daerah yang mengalami peningkatan status menjadi kabupaten / kota; poin c. melaporkan hasil-hasil pelaksanaan muswil / musda tersebut kepada BPP / BPW KKSS yang memberikan mandate. nah di poin a menyatakan memberikan mandat kemudian di poin c melaporkan kepada yang memberikan mandate, nah disinikan menurut saya tidak terjadi sebuah mandate dan menurut saya surat tersebut isinya sangat rancu;

- Bahwa setahu saksi terkait dengan surat mandat tidak menyangkut perihal, dia langsung masuk ke poin surat mandat nomor sekian kemudian menyatakan memberikan mandat kepada BPW KKSS Papua Barat untuk melaksanakan muswil;
- Bahwa namanya sebuah daerah baru, dimana banyak warga KKSS yang hadir disitu maka perlu sebuah organisasi yang menampung terkait persoalan-persoalan warga KKSS. Dengan adanya daerah otonommi baru kita, propinsi papua barat daya maka sesegara mungkin kita perlu membentuk KKSS Papua Barat Daya;
- Bahwa sesuai dengan surat dari panitia, meminta BPD Kota Sorong untuk hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa kapasitas undangan mengenai Muswil;
- Bahwa yang saksi tahu apa yang akan dibicarakan dalam muswil adalah pembentukan pengurus;
- Bahwa kami hadir, kemudian setelah masuk di forum baru kami pertanyakan legalitasnya, karena di undangan tidak disertakan legalitas;
- Bahwa untuk pengurus pusat ketua nya adalah pak Mukhlis Patanga sedangkan sekjennya saya tidak tahu;
- Bahwa mengenai surat yang dikirim dari pusat secara format sah;
- Bahwa secara format sah. Namun saksi bantah mengenai legalitasnya, dikarenakan mandate yang dimaksudkan disitu adalah mandate untuk melaksanakan sebuah kegiatan;
- Bahwa untuk Badan Pimpinan Wilayah untuk tingkat propinsi sedangkan untuk Badan Pengurus daerah itu diperuntukkan bagi Daerah Kota / Kabupaten;



- Bahwa saksi tahu bahwa surat diumumkan dengan undangan bahwa akan di laksanakan muswil;
- Bahwa pihak yang melakukan Walk Out adalah dari kota Sorong saja;
- Bahwa walk out t dilakukan dikarenakan terkait legalitas dari kegiatan tersebut;
- Bahwa mandate yang saksi ketahui adalah surat edaran perlu turunan lagi yang memberikan memang mandate khusus kepada papua barat untuk melaksanakan muswil di papua barat daya;
- Bahwa BPP KKSS, memberikan mandate penuh, memberikan kewenangan kepada BPW tapi mandat tersebut secara general, umum;
- Bahwa Rustam Nanrang, Syarifuddin, H. Firman, Muhsin A Wahid, A. Kadir Naba, A. Amiruddin Parani, Irianto mereka ini jabatan tidak punya jabatan di BPD KKSS Kota sorong kecuali yang irianto adalah ketua pemuda Sulawesi selatan dan syarifuddin sebagai sekretaris KKSS Kota Sorong;
- Bahwa mereka tidak dapat kuasa dari seluruh KKSS yang ada di kota sorong untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa menueurt saya pembuktian sah dan tidak sahnya itu di forum pada saat itu. sebelum forum berjalan kandidat sudah lebih dulu di daftar dan diajukan. Tapi persoalan sah dan tidaknya sebuah forum, nanti didalam forum itu baru di buktikan;
- Bahwa selama ini yang saksi tidak mengetahui ada tidak BPP KKSS mengeluarkan surat mandat khusus kepada BPW atau BPD;
- Bahwa terkait tentang Surat dari pusat ini, setelah BPP mengeluarkan surat tersebut setahu saksi untuk daerah pemekaran hanya dilakukan di sorong dan ada juga di tempat lain tepatnya di Papua Tengah di Nabire;
- Bahwa untuk papua tengah sudah terbentuk DPW pada tahun lalu;
- Bahwa seingat saksi sebelum Rakornas sepertinya sudah terbentuk;
- Bahwa mereka melakukan wumwil melalui tudang sipulung;
- Bahwa tidak ada masalah mengenai pelaksanaan Tudang sipulung tersebut;
- Bahwa setelah terpilih hasil Muswil I, H. Muh. Said sudah dilantik pada bulan Desember kemarin;

*Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pemilihan ketua KKSS dilakukan dengan cara Aklamasi;
- Bahwa oleh karena ada dua orang kandidat, ketua pak Mai maju juga tapi ternyata setelah mereka diberikan kesempatan untuk berdiskusi, kemudian mereka sepakat yang satunya mundur dan Pak H. Muh. Said sebagai ketua, itu yang saya ketahui;
- Bahwa seingat saksi dari surat BPP No.244 poinnya memang penekanannya di mandat, tapi secara umum saya tidak hafal betul isinya;
- Bahwa terkait dengan keanggotaan dalam KKSS seluruh warga KKSS yang ada di wilayah perantauan;
- Bahwa dalam ADART, peraturan organisasi, setiap warga KKSS yang ada di perantauan bisa menjadi anggota;
- Bahwa sesuai ketentuan, hak anggota itu mendapat perlindungan, mendapat pelayanan;
- Bahwa setahu saksi setiap anggota mempunyai hak berpendapat;
- Bahwa jika seandainya ada pengurus baik pusat maupun daerah yang melakukan pelanggaran organisasi setiap anggota bisa berbicara atau bisa berpendapat terkait dengan itu;
- Bahwa terkait hal demikian bisa juga dimembawa ke ranah hukum;
- Bahwa yang melatar belakangi pelaksanaan tudang sipulung, merupakan sebuah pengambilan keputusan, Kalau untuk daerah lain, seperti papua tengah dan papua selatan itu, saya tidak terlalu paham, yang jelas tudang sipulung itu merupakan juga sebuah wadah untuk pengambilan keputusan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa muswil itu sah dilaksanakan oleh pengurus BPW;
- Bahwa setahu saksi tidak sah apabila muswil itu dilaksanakan tanpa dengan surat mandate dari BPP;
- Bahwa dalam bahasa bugis Makassar tudang sipulung itu semacam urun rembuk atau musyawarah bisa juga seperti muswil;
- Bahwa tudang sipulung bisa dilakukan berdasarkan surat penyampaian hasil rakornas bisa juga tanpa surat rakornas;
- Bahwa terkait surat turun dari BPP KKSS saksi tidak akan menjawab dan mungkin persoalan ini akan dijawab oleh ketua BPD langsung terkait koordinasi;

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau secara structural, kita di tingkat BPW KKSS secara umum itu ada yang namanya pilar, kemudian ada orto, kemudian untuk tim structural ditingkat kota itu ada namanya BPC dan ada ranting;
- Bahwa selain dari 5 Kabupaten/Kota yang menghadiri muswil kemarin, ada beberapa pilar ditingkat propinsi, mereka juga punya hak suara;
- Bahwa secara pribadi murwil ini tidak sesuai;
- Bahwa proses pelantikan itu kan betul-betul menjadi otoritas dari BPP untuk melaksanakan pelantikan, tapi sebelum terjadi pelantikan kemarin kan ada, minta maaf mungkin bukan ranah saya untuk menjelaskan kesitu, tapi ada surat permohonan dari penggugat untuk menunda dulu, akan tetapi tidak dipenuhi sehingga pelantikan itu tetap jalan;
- Bahwa pasal 42 pedoman organisasi KKS itu kan disebut pengukuhan pengurus KKSS serta pengukuhan dan pelantikan pengurus lembaga badan otonom dari organisasi merupakan bentuk pengesahan dan AD/ART KKSS, itu fakta hukumnya. Jadi kalau sudah ada yang di lantik, artinya sudah sah sesuai AD/ART. Sebagai pengurus, misalnya ada sesuatu yang diusulkan dari bawah, pengurus ditingkat yang lebih rendah dari BPD, apakah usulan – usulan itu akan dipelajari terlebih dahulu oleh BPD sebelum mengeluarkan sebuah keputusan;
- Bahwa terkait dengan persoalan-persoalan dtingkat ranting atau distrik ada masalah tidak, legalitasnya betul atau tidak, dilakukan pengecekan secara hukum menurut AD/ART apakah sudah memenuhi syarat untuk kita laksanakan pelantikan dan seterusnya, kalau memenuhi syarat secara formil, sudah dinilai keabsahannya menurut AD/ART maka BPD bisa melantik, tetapi itu analogi, analogi terhadap apa yang digelar;
- Bahwa terkait dengan persoalan-persoalan ditingkat ranting atau distrik ada masalah tidak, legalitasnya betul atau tidak;
- Bahwa secara hukum menurut AD/ART telah laksanakan pelantikan dan seterusnya maka secara subyektifitas sudah dinilai oleh BPP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pak Rustam Nandrang memiliki mandat dari BPP atau kah tidak;

*Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa yang dipersoalkan musyawarah tidak sah dan bahkan sudah pelantikan namun saksi tidak mengetahui kenapa bukan BPP yang digugat;
- Bahwa apabila sesuatu tidak ada dalam AD/ART atau tidak diatur dalam AD/ART maka tidak juga disebut bertentangan;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. Saksi Arny Ternatani Syahrul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa hadir dipersidangan terkait dengan kepengurusan KKSS Provinsi Papua Barat Daya dan juga terkait permasalahan di Musyawarah Daerah yang baru saja berlangsung tahun lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada waktu itu sy lupa tanggal dan bulan kegiatannya tapi yang sy tahu itu sekitar tahun 2022 akhir, Pak Rustam Ke Jakarta dan saya pun saat itu berada di Jakarta. Sebagai teman yang sama-sama berasal dari Teminabuan, Pak Rustam meminta tolong kepada saya untuk, ditemani bertemu dengan Sekjen KKSS Pusat dan pertemuan itu terjadi di Mall Cibubur di Restoran A&W. Pada pertemuan itu, Pak Rustam meminta petunjuk pada Pak Sekjen tentang pembentukan KKSS Papua Barat Daya, yang saya dengar beliau sampaikan kepada Pak Rustam bahwa karena ini daerah otonomi yang baru sehingga belum bisa dilaksanakan Muswil, yang bisa dilakukan adalah istilah dari KKSS itu Tudang Sipulung. Tudang sipulung ini adalah mengumpulkan tokoh-tokoh KKSS yang ada di propinsi yang baru ini untuk duduk bersama-sama menentukan atau menunjuk siapa yang bisa menjadi ketua sementara untuk membentuk BPD-BPD di propinsi yang baru ini. Muswil itu tidak ada tertulis dalam anggaran dasar / anggaran rumah tangga (AD/ART) KKSS, karena pada waktu menyusun AD/ART belum ada terpikirkan pasal atau aturan tentang pembentukan daerah otonomi baru, sehingga Pak Sekjen menyarankan ke Pak Rustam untuk kembali ke Papua Barat Daya (Sorong) mengumpulkan semua tokoh-tokoh di semua Kabupaten / Kota untuk sama-sama menunjuk siapa yang kira-kira di percayakan untuk membentuk pengurus-pengurus di tingkat Kabupaten / Kota, kalau istilah dalam pemerintahan itu Karteker, itu yang saya dengar petunjuk dari Sekjen KKSS Pusat;
- Bahwa saksi bersama dengan Pak Rustam bertemu dengan Pak Sekjen di Jakarta, setelah pertemuan itu Pak Rustam kembali ke

*Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



Sorong dan saya masih di Jakarta. Setelah itu saya tidak mengikuti, tapi yang saya dengar Pak Rustam sudah melakukan apa yang sudah di arahkan oleh Pak Sekjen, jadi sudah jalan menghubungi tokoh-tokoh. Hanya sampai itu yang saya ketahui;

- Bahwa pada waktu pak rustam datang ke Jakarta pak rustam dari sudah melaporkan sebagai propinsi induk papua barat, melaporkan hasil apa yang sudah dilakukan sesuai arahan dari pak Sekjen, dan yang saya dengar di Manokwari terjadi penolakan terhadap apa yang dilakukan oleh pak Rustam, maka pak Rustam datang ke Jakarta untuk melaporkan apa hasil yang sudah pak rustam dapat dari sorong sampai manokwari. Tetapi saat pak Rustam bertemu dengan BPP KKSS disana saya tidak ikut;
- Bahwa saksi hanya sebagai warga, yang pernah berkecimpung di KKSS hanya orang tua saya;
- Bahwa saksi lebih banyak berkomunikasi dengan pusat, saya diberitahu setelah sudah ada terbentuk panitia Muswil sampai akan menyelenggarakan muswil itu saya di beritahu oleh wakil ketua umum bidang OKK (Pak Mawi), beliau menyampaikan bahwa didalam ADART KKSS yang beliau sendiri yang menyusun, belum ada pasal yang menerangkan tentang proses pembentukan wilayah baru, sehingga ketika ada propinsi baru dan ingin membentuk KKSS disana itu melalui Tudang Sipulung tadi, sehingga apa yang dilakukan sekarang ini, atau pada waktu itu menurut beliau menyalahi AD/ART. Ini juga saya sudah coba menyampaikan ke teman-teman pengurus KKSS Kota melalui Grup WA, mari kita sama-sama melihat kembali dulu, jangan sampai kita bablas, kita menyalahi ADART, tapi saat itu saya hanya memberikan saran karena saya tidak berhak memutuskan apapun, tetapi karena panitia sudah dibentuk dan segala persiapan untuk menyelenggarakan Muswil sudah ada, sehingga saya tidak bisa memaksakan untuk membatalkan Muswil, yang penting menurut saya, saya sudah menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh pengurus untuk pembentukan wilayah baru;
- Bahwa pada saat saksi ke Jakarta dan bertemu sekjen, saksi belum pernah dengar ada rakornas;
- Bahwa secara kronologis pertemuan di Jakarta itu terjadi lebih dahulu kemudian muswil;
- Bahwa ada aturan secara spesifik yang mengatur bila terjadi pemekaran wilayah dan ada kebutuhan untuk membentuk BPW;

*Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa saksi sudah mengetahui jika ada rakornas sesudah pertemuan itu;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman-teman, kalau ada rakornas di Makassar;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam rakornas tersebut;
- Bahwa hasil rakornas yang saya juga tahu di grup ya, di posting-posting bahwa ada rakornas, kemudian isi rakornas itu salah satunya tentang pembentukan KKSS wilayah Papua Barat Daya, tapi dalam surat edaran itu tidak mencantumkan nama wilayah ya, hanya mengumumkan kepada seluruh KKSS seluruh Indonesia, apabila ada pemekaran wilayah yang baru, kalau tidak salah disitu, organisasi induknya yang akan diberikan mandat untuk membentuk yang baru;
- Bahwa saat bertemu dengan pak Sekjen yang diarahkan adalah melakukan tudang sipulung, mengumpulkan tokoh-tokoh, kemudian melaporkan kepada pada Pak H. Murjaya selaku KKSS induk tentang keputusan dari Tudang Sipulung itu;
- Bahwa saksi dengan disorong digelar tudang sipulung;
- Bahwa tudang sipulung dilaksanakan sesudah pelaksanaan rakornas;
- Bahwa sesudah tudang sipulung digelar, kemudian BPP menggelar rakornas, dimana hasilnya salah satunya adalah membahas soal upaya membahas kekosongan itu, maka lahirlah keputusan hasil rakornas tentang pemberian mandate kepada BPW, jadi ada norma baru yang lahir, ada keputusan organisasi, kemudian disampaikan kepada para BPD;
- Bahwa saksi pernah dengan tentang tim inisiator;
- Bahwa yang termasuk Tim Inisiator yang saksi kenal hanya pal Rustam dan pak A.Parangi;
- Bahwa saat dilakukan tulang sipulung pak Rustam dan Pak A.Parangi ikut hadir dan menyaksikan kegiatan tersebut;
- Bahwa mereka berdua merupakan anggota KKSS dan kedua mempunyai hak;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi Syamsudin M. Djohan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**



- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait dengan kepengurusan KKSS Provinsi Papua Barat Daya dan juga terkait permasalahan di Musyawarah Daerah yang baru saja berlangsung tahun lalu;
- Bahwa terkait muswil sendiri yang ditanyakan saya sendiri betul betul tidak paham karena pada saat berlangsungnya muswil tersebut saya tidak dilibatkan sama sekali bahkan tidak diundang sehingga saya tidak hadir pada saat muswil tersebut dan juga memang saya ada kegiatan lain pada saat acara Muswil tersebut berlangsung;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Muswil, karena dari awal saya tidak pernah dilibatkan sebagai Ketua BPD KKSS Kota Sorong yang mempunyai Wilayah Papua Barat Daya, maka saya merasa tidak dibutuhkan, karena saya merasa tidak dibutuhkan maka saya tidak perlu hadir di acara tersebut. Terkait dengan apa yang terjadi pada saat muswil tersebut saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada saat muswil tersebut berlangsung;
- Bahwa yang saya tahu kepengurusannya dan yang melaksanakannya dari Papua Barat, kemudian mereka membentuk Panitia lalu menunjuk orang orang yang ada di Papua Barat Daya untuk masuk di dalam kepengurusannya. Itu yang saya dengar namun saya tidak terkonfirmasi secara administrasi itu tidak ada sehingga saya menjawabnya sesuai dengan apa yang saya ketahui saja;
- Bahwa setahu saksi pembentukan Panitia pelaksanaan Muswil dilakukan dimanokwari;
- Bahwa saksi lupa kapan pelaksanaan Muswil itu sendiri dilaksanakan;
- Bahwa untuk panitianya yang saksi kenal hanya Baso Daeng;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari 5 (lima) BPD yang ada di Kota Sorong hadir semuanya atau kah tidak;
- Bahwa saksi dengar dari cerita yang berkembang setelahnya bahwa Muswil ini sudah mengalami Pro dan Kontra mulai sejak saat direncanakan, pada saat pelaksanaan, bahkan pada saat dimulainya kegiatan Muswil tersebut ada kekeliruan yang terjadi, tapi saya sebagai Ketua BPD KKSS Kota Sorong menyampaikan kepada warga saya untuk silahkan jika ingin hadir dan jika itu akan disukseskan



silahkan di suksekan tetapi secara administrasi saya menyatakan kami tidak terlibat di dalamnya karena kami sama sekali tidak terkonfirmasi secara administrasi, kalau hanya dari mulut kemulut saya tahu dan saya dengar itu akan dilaksanakan dan saya pun tidak pernah memberikan rekomendasi untuk hadir, saya hanya memberikan saran kepada warga silahkan dihadiri bagi yang mau menghadiri;

- Bahwa Wakil Ketua dan sekretaris dapat memberikan rekomendasi untuk itu, namun jika ditanya apakah saya memberikan rekomendasi saya hanya menjawab bahwa saya hanya menyampaikan kepada warga saya bagi yang ingin hadir silahkan;

- Bahwa sesungguhnya organisasi KKSS ini adalah Organisasi Sosial, Etika Sosial itu yang kemudian membawa harkat dan martabat kita sebagai orang Sulawesi Selatan yang berada di perantauan, KKSS ini tidak ada di tanah leluhur kami hanya da di tanah perantauan, oleh karena itu dari petuah orang orang tua kita bahwa sejak kita lahir, hidup kemudian merantau kekampung orang kita harus saling mengetahui, menyayangi saling menyapa, Sipakatau, Sipakalebih, Sipakainge yang artinya kita saling memanusiakkan saling mengingati dan saling menasehati, namun pada kenyataannya ketika Muswil ini akan dilaksanakan justru nilai nilai itu tidak ada, sehingga jujur saya sangat kecewa sekali karena saya sebagai ketua BPD KKSS Kota Sorong yang notabene adalah Ibukota Provinsi Papua Barat Daya sama sekali tidak pernah dilibatkan secara administrasi sehingga saya mengambil sikap silahkan muswil berjalan tapi saya tidak ikut di dalamnya;

- Bahwa oleh karena organisais ini adalah organisasi social sehingga tidak boleh kaku, kalau kemarin dikatakan bahwa itu adalah hasil dari keputusan Rapimnas, saya sendiri tidak pernah mengetahui adanya Rapimnas tersebut, yang rupanya itu merupakan keputusan prinsip. Dimana saat itu kami hadir pada saat PSBM (Pertemuan Saudagar Bugis Makassar) di Makassar itu murni adalah pertemuan silaturahmi yang rupanya oleh DPP dimasukkan sebagai pertemuan Rapimnas, sementara saya sendiri tidak pernah terkonfirmasi adanya pertemuan Rapimnas yang memutuskan hal prinsip seperti yang terjadi sekarang ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya kenapa yang terjadi di daerah lain bisa berjalan baik sementara kita disini seperti ini. Seperti di Papua Tengah misalnya, disana diberikan

*Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



rekommendasi oleh Papua (Jayapura) kepada orang di Nabire, silahkan kalian membentuk disana, pertemukan semua pilar pilar semua BPD dan bersepakat melalui Tudang Sipulung (musyawarah untuk mufakat), dan itu sudah saya lakukan di Sorong sebelum Muswil ini dilakukan. Karena apa yang saya lakukan itu dimentahkan semua, maka muncul pertanyaan besar dari saya “kenapa justru yang saya lakukan yang lebih arif dan lebih bijaksana lebih melibatkan orang orang kita justru itu tidak dianggap”. Semua itu saya buat dalam administrasi yang teratur, saya buat Berita Acara, saya buat Surat Kesepakatan dan kita semua bertanda tangan pada saat itu di dalamnya semua BPD dalam satu kota, dan itu semua kenyataannya tidak diindahkan, yang menjadi pertanyaan saya kenapa itu dipaksakan dan tidak ada ruang diskusi, sementara di Papua Selatan semua berjalan dengan baik dan tidak terjadi seperti kami disini;

- Bahwa dasar hukumnya yang ada dari kita juga ada karena dalam ADART tidak diatur mengenai provinsi baru didalamnya hanya mengatur ketika dibentuk wilayah yang baru maka dia harus merujuk dari Provinsi Induk, tetapi karena kita ini baru dibentuk dan belum ada sama sekali pengurusnya di Provinsi Papua Barat Daya maka kita harus meminta petunjuk dari Provinsi Induk, petunjuknya yaitu memberikan rekomendasi kepada kita yang berada di Papua Barat Daya untuk mengurus daerah kami disini, hal itu sama persis dengan yang terjadi di Papua Tengah namun yang menjadi pertanyaan saya kenapa tidak dilakukan yang sama seperti itu;

- Bahwa saksi tidak tahu ini secara langsung saksi, tahunya dari teman teman dan yang beredar di group group;

- Bahwa menurut saya secara administrasi surat tersebut tidak administrative, karena tidak pernah terkonfirmasi ke pengurus kami, kalau terkonfirmasi di pengurus kami maka kami tahu rencana seperti ini;

- Bahwa sebelum kisruh seperti ini saya sudah mengantisipasinya dengan beberapa pertemuan pertemuan, kebetulan saat itu saya diundang oleh Pengurus Papua Barat dalam hal ini Korwilnya di Rumah makan Kilo 10 saat pertemuan itu ada rencana untuk Papua Barat Daya ini di kartekkerkan sementara dalam pertemuan tersebut saya yang menolak untuk di kartekkerkan, dan saya pikir organisasi social ini tidak perlu di kartekkerkan karena kita bukan

*Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



Pemerintahan, dimana saya berfikir saya tanpa berorganisasi sosialpun saya bisa hidup namun saya tidak berpemerintahan itu tidak boleh, sehingga saya mengatakan jangan di Katekerkan dan saya mengajak semua Ketua BPD dan sekretarisnya saat itu untuk ayo kita berembuk dan memilih siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua dari hasil pertemuan tersebut kami ketemu satu nama untuk menjadi ketua yaitu Haji Said dan saya orang pertama yang menunjuk beliau dan semua saat itu yang hadir bersepakat untuk menunjuk Haji Said dan semua itu sudah dibuatkan Berita Acaranya dan kami semua yang hadir bertanda tangan di dalamnya;

- Bahwa ada 4 (empat) BPD yang hadir dalam muswil minus BPD dari daerah Maybrat;
- Bahwa saksi lupa kapan muswil dilaksanakan;
- Bahwa untuk tim ini sendiri saya baru dengar ketika Saudara Rustam dan teman teman memperjuangkan masalah ini di Manokwari;
- Bahwa saat kami bertemu, dimana saat itu saudara Rustan sendiri menyatakan niatnya untuk menuju dalam pemilihan muswil, dan saya katakana silahkan saya tidak menghalangi justru saya sangat mensupport anggota yang ingin maju seperti itu walau sebelum saudara Rustan masuk kami di dalam sudah mengajukan Haji Said untuk maju, dan yang perlu diketahui bahwa saya tidak memberikan rekomendasi secara tertulis satupun kepada warga saya yang hendak mengikuti muswil tersebut;
- Bahwa segala sesuatu yang kami lakukan disini adalah kebiasaan sosial, kebiasaan kita sesuai dengan Organisasi ini adalah Organisasi Kedaerahan dimana segala sesuatu yang dilakukan tersebut tentunya harus melibatkan orang yang yang dituakan, orang orang yang kita hormati sehingga mereka tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Ketika Papua Barat Daya ini lahir saya orang yang paling Care dengan Provinsi ini dan saya juga berkeinginan agar segera kepengurusan tersebut lahir namu karena segala sesuatu ujungnya nanti bersifat administrative maka membutuhkan proses, karena harus melalui provinsi Induk, kemudian harus ada rekomendasi dari BPP, dan itu semua pasti panjang prosesnya. Oleh karena itu saya juga sudah berusaha agar Kepengurusan Provinsi Barat Daya ini lahir dengan melibatkan semua orang didalamnya terutama orang orang

*Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



tua kami. Pada saat kami dipertemukan kedengan Ketua Kordinator Provinsi pada saat itu saya mengambil kesempatan untuk berkoordinasi dengan para ketua BPD, sehingga ada sesuatu yang sudah kita sepakati disitu dan saya kira nilai dari kesepakatan tersebut adalah nilai nilai luhur karena Ketua dan Sekretarisnya hadir pada saat itu. Kalau ada pendapat yang kemudian menyatakan bahwa hal tersbeut bukan merupakan suatu representasi orang Sulawesi Selatan ya harus kita musyawarahkan terlebih dahulu hal tersebut, sementara musyawarah tersebut tidak pernah kita jalani lalu tiba-tiba seenaknya muncul kejadian seperti ini, apakah karena ini adalah tahun politik sehingga hal itu di bawa ke ranah sana saya tidak tahu. Yang jelas bahwa ketika ini dibentuk semua sudah kelihatan warna maksud dan tujuannya;

- Bahwa terkait tahapan pembentukan BPW, tentunya harus ada musyawarah sebelumnya;
- Bahwa untuk pembentukan itu ada namun jika untuk wilayah atau daerah baru itu yang tidak ada;
- Bahwa yang saya tahu idealnya dalam setiap pertemuan harus ada Berita Acaranya, daftar hadir dan Notulen sehingga tahu apa yang dibicarakan itu saja yang saya tahu;
- Bahwa pernah ada BPD KKSS Kota Sorong mengeluarkan pernyataan sikap yang menolak atau memohon Peninjauan Kembali terkait pelaksanaan Musyawarah Wilayah pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu tidak ada respon dari BPP maupun BPW mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa BPD yang hadir saat muswil tersebut;
- Bahwa di dalam surat dari BPD KKSS Kota Sorong salah satunya disebutkan bahwa sepatutnya BPW seharusnya menjadi fasilitator terhadap pembentukan BPW Papua Barat Daya maksudnya adalah BPW tersebut memfasilitasi dan memberikan kewenangan kepada Papua Barat untuk melakukan Muswil tersebut, karena kepengurusannya ada di Manokwari dan secara geografis termasuk jauh, maka berikan kewenangan kepada kami di Papua Barat Daya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakannya bukan semuanya diambil alih oleh BPW untuk melaksanakannya;

- Bahwa secara administrasi saya tidak pernah menandatangani, namun secara kolektif itu boleh karena kami memiliki wakil wakil ketua untuk mengeluarkan rekomendasi itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai bukti T-18 yang diperlihatkan kepada saksi;

- Bahwa untuk hasil Muswil tidak pernah dilaporkan secara teratur oleh anggota BPD KKSS Kota yang hadir pada saat itu saksi hanya mengetahui dari apa yang beredar di Group group saja;

- Bahwa sebagai Ketua Organisasi, saksi tahu ada suatu forum yang jika dilaksanakan, menghasilkan suatu Pimpinan Wilayah baru dalam Organisasi KKSS selain Muswil;

- Bahwa saksi tahu surat ini memang ditujukan kepada para BPD namun saya tahunya pada group group WA saja tidak secara langsung;

- Bahwa Sekretaris BPD Kota Sorong tidak pernah memberikan surat tersebut namun saya tahu dari group group WA saja;

- Bahwa sepanjang saya menjabat sebagai Ketua, saya tidak pernah mengalami yang namanya Rakornas;

- Bahwa saksi tahu bahwa dari surat tadi BPW mengeluarkan surat mandate untuk mengutus saudara H. Nur Jaya dan Ahmad Kudus untuk mengikuti Muswil tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan terkait hasil dari Rakornas tersebut;

- Bahwa pada saat Muswil digelar, BPD KKSS Kota Sorong tidak mengajukan Calon Ketua;

- Bahwa untuk pembentukan pengurus kami semua terbiasa dengan kebiasaan kehidupan sosial kita, karena kami hidupnya kelompok maka kami ingin diatur sehingga muncullah Anggaran Dasar dan lain sebagainya sehingga pembentukan tersebut berdasarkan Anggaran Dasar;

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Muswil di Kota Sorong ada di hadiri oleh BPP dan kehadiran dari BPP saksi hanya lihat foto-fotonya;
- Bahwa yang datang saat itu adalah Ketuanya langsung yang datang;
- Bahwa saat itu saya tidak ikut dikarenakan saya sedang berada di Hotel Swiss Bell karena ada kegiatan kesehatan di hotel tersebut;
- Bahwa pada saat Muswil tersebut Wakil Ketua bernama saudara Haedar melakukan aksi Walk out namun kegiatan tersebut tetap berjalan;
- Bahwa saksi tidak tahu selain BPD Kota Sorong yang melakukan Walk Out ada atau tidak;
- Bahwa saksi tahu jika Ketua yang terpilih tersebut sudah dilantik;
- Bahwa perkara ini sudah berjalan baru ada pelantikan tersebut;
- Baha saksi kenal para yang berperkara kecuali Penggugat 3 dan 5 saya tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak hafal satu persatu jabatannya namun yang jelas mereka adalah pengurus;
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Kota Sorong tidak pernah memberikan kuasa kepada Para Penggugat tersebut untuk bertindak atas nama BPD KKSS Kota Sorong untuk mengajukan gugatan ini;
- Bahwa H. Said yang dilantik saat ini adalah orang yang sama dengan nama yang pernah saudara saksi akan usulkan pada saat itu untuk menjadi Ketua BPW ;
- Bahwa berkaitan dengan pelantikan Ketua yang Baru dilantik ini maka secara Organisasi maupun secara individual saya sebagai Ketua BPD tidak ada masalah dengan hal tersebut;
- Bahwa idealnya untuk pengambilan keputusan harusnya lebih dari setengah dari jumlah BPD yang ada, namun jika dilihat dari segi sosialnya kita tidak menganut hal tersebut, sepanjang orang tua tua kita sudah sepakat dan tidak adalagi hal lain yang menjadi masalah didalamnya maka itu bisa diputuskan;

*Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa menurut saksi bahwa ADART harus ditaati oleh seluruh BPD dan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Muh Irsan Latief, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait dengan kepengurusan KKSS Provinsi Papua Barat Daya dan juga terkait permasalahan di Musyawarah Daerah yang baru saja berlangsung tahun lalu;
- Bahwa saksi disini akan menerangkan terkait beberapa administrasi dan surat menyurat yang menurut saya tidak berkesesuaian dengan aturan Organisasi misalnya terkait penanggalan, penomorannya, maupun narasi yang tercantum di dalam surat surat tersebut, yang mana surat surat tersebut yang di jadikan dasar pelaksanaan dan pendaftaran para peserta Muswil yang saya anggap secara pribadi tidak bisa seperti itu;
- Bahwa terkait surat pendaftaran peserta Muswil saya menemukan ketidak sesuaian dari segi penanggalan, dimana Panitia seharusnya tidak bisa mengeluarkan surat sebelum mengantongi SK pelaksanaan Muswil terlebih dahulu;
- Bahwa surat tersebut Tertanggal 11 Agustus 2023 dan yang bertanda tangan di dalam surat tersebut yaitu Ketua Panitia Baso Daeng dan Sekretaris Rufaidi Andi Latif;
- Bahwa SK Panitia tersebut dikeluarkan satu hari setelahnya yaitu tanggal 12 Agustus 2023;
- Bahwa terkait SK Panitia itu sendiri saya menemukan kejanggalan pada lampiran SK Panitia tersebut, dimana disitu disebutkan perihal Penetapan Panitia Muswil II KKSS Provinsi Papua Barat sementara yang kami ketahui ini adalah Muswil KKSS Papua Barat Daya dan juga Muswil tersebut belum pernah dilaksanakan dan baru kali ini diselenggarakan Muswil sehingga tidak lazim jika di tuliskan Muswil II dalam perihal surat tersebut;
- Bahwa didalam SK tertulis Muswil I bukan Muswil II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Muswil saat itu sempat terjadi aski walkout;



- Bahwa aksi alkout terjadi terkait penomoran surat rekomendasi dari BPP kepada BPW yang memberikan mandat kepada BPW untuk melakukan Muswil di daerah pemekaran;
- Bahwa yang saya tahu selama ini jika surat mandat keluar atau diterbitkan tidak pernah dikeluarkan dengan format seperti itu;
- Bahwa untuk penulisan surat mandate, disitu jelas tertulis judulnya sebagai Surat Mandat, bukan Surat Pemberitahuan, kemudian dari penomoran, jika Surat Mandat dan merujuk pada Peraturan Organisasi KKSS Pasal 8 ayat 3 point 3 dimana diberi kode MDT;
- Bahwa Peraturan Organisasi tersebut termuat peraturan tahun 2019 – 2024 yang terbaru;
- Bahwa menurut ADART saya tidak pernah membaca suatu surat tersebut dinyatakan sah atau tidak, namun yang saya pahami surat menyurat itu sudah ada aturannya di dalam aturan Organisasi baik mengenai Penomoran, maupun jenis suratnya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Muswil tersebut;
- Bahwa menurut ADART saya tidak pernah membaca suatu surat tersebut dinyatakan sah atau tidak, namun yang saya pahami surat menyurat itu sudah ada aturannya di dalam aturan Organisasi baik mengenai Penomoran, maupun jenis suratnya;
- Bahwa saksi di dalam Organisasi KKSS sebagai Sekretaris Departemen IT;
- Bahwa saksi tadinya sebagai salah satu pilar dalam pelaksanaan Muswil tersebut di Papua Barat Daya namun saya tidak hadir karena pendaftaran saya tidak diterima pada saat itu;
- Bahwa saksi mendapatkan surat pendaftaran yang tadi saudara saksi sampaikan saat sebelum Muswil tersebut berlangsung dan dibagi ke setiap Cabang untuk melakukan pendaftaran sebagai Peserta Muswil;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-9 terkait surat rekomendasi dari DPP kepada BPW yang memberikan mandat kepada BPW untuk melakukan Muswil di daerah pemekaran yang saudara saksi sebutkan tadi;
- Bahwa yang saya ketahui surat tersebut semacam surat pemberitahuan atau surat penyampaian kepada setiap BPW bahwa ada hasil Rakornas yang disepakati dimana point pointnya seperti yang disebutkan didalam surat tersebut salah satunya pada Point A



disitu secara tidak langsung memberikan mandate penuh kepada BPW untuk melaksanakan Muswil;

- Bahwa Muswil tersebut benar dilaksanakan oleh BPW;
- Bahwa ketua BPW adalah H. Nur Jaya dan sekretarisnya Ahmad Kudus;
- Bahwa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut terkait pelaksanaan Muswil ini yaitu membentuk panitia Muswil untuk melaksanakan Muswil;
- Bahwa setelah pelaksanaan Muswil tersebut telah kemudian dilakukan Pelantikan dan yang melantik dari BPP;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

**1.** Saksi Ahmad Kuddus, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait dengan kepengurusan KKSS Provinsi Papua Barat Daya dan juga terkait permasalahan di Musyawarah Daerah yang baru saja berlangsung tahun lalu;
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan Rakornas saudara saksi mendapatkan undangan dari BPW untuk menghadiri Rakornas tersebut;
- Bahwa rakornas tersebut dilaksanakan setelah kegiatan PSBM, dimana PSBM tersebut dihadiri oleh seluruh Pengurus dan juga warga yang bersedia hadir di PSBM, namun sehari setelah kegiatan PSBM dilangsungkan juga kegiatan Rakornas dimana yang diundang di dalam Rakornas ini adalah Ketua dan Sekretaris BPW seluruh Indonesia beserta pilar pilar yaitu pilar pilar atau organisasi yang berada di bawah BPP KKSS dan semua hadir pada saat itu;
- Bahwa yang mewakili BPP Papua Barat adalah H. Nur Jaya sebagai Ketua dan saya sebagai Sekretaris;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-6 yang diperlihatkan yaitu surat pemberitahuan BPP kepada BPW terkait pelaksanaan Rakornas;
- Bahwa didalam rakornas tersebut masing masing Ketua DPW diberikan waktu untuk menyampaikan kegiatan apa saja yang dilakukan di wilayahnya dan juga diberikan kesempatan untuk



menyampaikan permasalahan permasalahan apa saja yang dihadapi di daerahnya masing masing;

- Bahwa yang di sampaikan oleh perwakilan BPW KKSS Papua Barat pada saat itu adalah pembahasan utamanya berfokus pada daerah Papua dan Papua Barat dimana saat itu salah satu pointnya membahas bagaimana menyikapi tentang daerah pemekaran yang baru ini, sehingga dihasilkanlah point-point yang ada di dalam Surat Edaran tersebut;

- Bahwa setahu saksi BPW yang hadir saat kegiatan tersebut ada sebanyak 33 (tiga puluh tiga) BPW dari 34 Provinsi dan juga pilar pilarnya karena BPW Sulawesi Selatan tidak termasuk di dalamnya;

- Bahwa rapat kordinasi itu adalah salah satu rapat yang diatur di dalam ADART dan juga Pedoman Organisasi;

- Bahwa didalam Surat Edaran tersebut tidak menyebut salah satu BPW namun diperuntukkan kepada BPW seluruh Indonesia dan juga pelaksanaannya di tujukan kepada BPW seluruh Indonesia;

- Bahwa sebelum terjadi Rakornas memang sudah sering diskusi terkait hal tersebut dilaksanakan, dimana saya sendiri dan juga Ketua BPW saat itu sudah sering berinteraksi melalui telephone terkait bagaimana status dari daerah daerah yang sudah dimekarkan ini dan memang pada saat itu BPP sudah menjanjikan untuk membicarakan hal tersebut nanti saat pelaksanaan Rakornas, makanya pembicaraan tersebut menjadi salah satu point dari BPW Papua Barat saat Rakornas supaya itu menjadi perhatian dan ternyata hal itu dihasilkan pada salah satu point dalam Surat Edaran;

- Bahwa benar ada 3 (tiga) point di dalam Surat Edaran tersebut merupakan hasil resmi dari pelaksanaan Rakornas saat itu;

- Bahwa ada daerah lain yang mengambil hasil Rakornas tersebut dan menjadi salah satu dasar untuk pelaksanaan Muswil adalah BPW yang akan terjadi pemekaran didalamnya yaitu BPW Papua dan BPW Papua Barat;

- Bahwa secara textual dan eksplisit didalam ADART maupun PO tidak dijelaskan bahwa pelaksanaan di daerah yang baru imekarkan tersebut akan dilaksanakan Muswil oleh BPW Induk dikarenakan belum ada keputusan Rakornas pada saat itu, bahwa sebelumnya memang sudah ada komunikasi antara BPW Papua Barat mengenai pelaksanaan Muswil di daerah pemekaran ini namun karena belum ada dasar yang jelas yang diatur oleh ADART sehingga BPW Papua

*Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



Barat belum berani mengambil langkah, oleh karena itu kami menunggu sampai dilaksanakan Rakornas dan setelah adanya Surat Edaran baru kita berani mengambil langkah secara resmi dan langsung mengadakan rapat harian dan membentuk panitia pelaksanaan dan dalam hal ini tetap dalam pendampingan dari BPP;

- Bahwa saat rapat harian tersebut memang yang kita undang para pengurus saja, namun saat itu turut hadir juga yang bukan menjadi pengurus sehingga menyebabkan rapat pada hari itu menjadi sedikit alot dikarenakan ikut juga memberikan usulan namun kami tetap pada agenda rapat pada hari itu yaitu pembentukan Panitia dan terealisasi pada hari itu juga sehingga pada tanggal 12 Agustus 2023 baru kami SK kan;

- Bahwa yang mengeluarkan SK tersebut adalah pengurus BPW Papua Barat berdasarkan hasil keputusan Rakornas yang disampaikan melalui Surat Edaran;

- Bahwa saksi membenarkan bukti T-8 dan T-10 yang diperlihatkan kekepada saksi;

- Bahwa tidak ada aturan dari AR/ART ada lembaga atau organisasi yang bernama Tim Inisiator;

- Bahwa yang berhak me complain atas pelaksanaan Muswil menurut aturan yang berlaku adalah peserta yaitu BPD, Forkom dan Pilar setingkat provinsi;

- Bahwa atas tindakan dari Panitia atau pengurus tidak serta merta mengakibatkan kerugian pada Penggugat secara materil;

- Bahwa pihak pengurus pernah berinteraksi dengan Tim Inisiator namun saat itu kami selalu menjawab sesuai dengan aturan yang ada bahwa yang bertanggung jawab penuh atas daerah pemekaran itu adalah BPP jadi silahkan berkordinasi dengan BPP langsung;

- Bahwa tidak ada aturan didalam ADART untuk membentuk suatu DPW baru harus melalui Surat Mandat;

- Bahwa terkait Tudang Sipulung harus jelas tujuannya untuk apa dilakukan jika tujuan dari pelaksanaan Tudang Sipulung ini hanya untuk hal yang tidak baik maka jelas itu bertentangan dengan ADART dan nilai nilai organisasi;

- Bahwa saksi tahu pertimbangan dari Organisasi sehingga menunjuk kami sebagai Panitia adalah untukm menentukan siapa yang menjadi ketua OC dan Ketua SC dan dasar penunjuk kami dari pengalaman kordinator Steering Committe sehingga kami

*Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk saudara Baso Daeng sebagai Ketua SC untuk Muswil tersebut;

- Bahwa keputusan yang kami hasilkan adalah sifatnya kolektif kolegea artinya keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang dihasilkan berdasarkan keputusan bersama termasuk pada saat dilakukan penutupan pendaftaran Bakal Calon kemarin;
- Bahwa di dalam surat Nomor 244 yang saksi ketahui mandat yang diberikan tersebut adalah untuk melaksanakan Muswil;
- Bahwa pelaksanaan MUswil sudah diatur di dalam ADART yang berlaku;
- Bahwa seingat saksi Rakornas dilaksanakan tanggal 1 Mei 2023;
- Bahwa yang hadir dalam rakornas tersebut dari Papua Barat ada ketua BPW dan juga saya selaku Sekretaris;
- Bahwa rakornas tersebut dilakukan di ruangan tertutup dan yang boleh masuk hanya pihak pihak yang diundang;
- Bahwa terkait surat edaran kepada KKSS Papua Barat adalah diperuntukan secara umum untuk seluruh BPW seluruh Indonesia;
- Bahwa setahu saksi hasil Rapat sudah ada dalam Surat Keputusan karena itu adalah hasil Rakornas;
- Bahwa saksi ingat Surat tersebut hanya dibacakan saja;
- Bahwa seingat dari hasil yang dibacakan tersebut salah satu point yang saya ingat karena kami sendiri yang mengusulkan terkait mekanisme Muswil yang dilakukan oleh BPW Induk dimana Provinsi baru tersebut berada;
- Bahwa setelah selesai mengikuti Rakornas dan kembali kurang lebih 2 minggu terbitlah Surat Nomor 244 yang di bahas sebelumnya;
- Bahwa menurut saksi surat tersebut bersifat umum;
- Bahwa seingat saksi tidak ada surat lain selain surat pelaksanaan Muswil yang diterbitkan oleh BPP KKSS;
- Bahwa sepengetahuan saksi apa yang menjadi dasar pelaksanaan Muswil saat itu adalah Surat hasil Rakornas yang sudah disampaikan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada Mandat Dari BPP kepada BPW KKSS Papua Barat untuk pelaksanaan Muswil selain Surat Hasil Rakornas;

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melaksanakan kegiatan di dalam Organisasi kita harus mengacu kepada ADART dan Peraturan Organisasi;
- Bahwa seandainya ada kegiatan yang tidak diatur di dalam ADART dan Peraturan Organisasi maka langkah yang harus diambil menurut saudara saksi adalah contohnya terlebih dahulu contohnya karena banyak kegiatan organisasi yang tidak diatur di dalam ADART;
- Bahwa saksi tahu dalam pembuatan ADART Organisasi KKSS awalnya mengacu pada Tudang Sipulung;
- Bahwa muswil yang dilakukan pada saat itu konteksnya Muswil Papua Barat daya;
- Bahwa pada saat itu Papua Barat Daya sudah terbentuk wadah KKSS-nya belum ada;
- Bahwa pada saat itu BPW Papua Barat tidak memberikan mandate kepada Kota Sorong untuk melaksanakan Muswil;
- Bahwa setahu saksi Kota Sorong tidak bisa melaksanakan Muswil;
- Bahwa pada saat Muswil semua BPD di Kota Sorong hadir namun untuk kota sorong melakukan Walk Out ditengah rapat Pleno dan hal tersebut tidak menghambat jalannya Muswil;
- Bahwa Muswil dilaksanakan hanya1 (satu) kali saja;
- Bahwa yang melaksanakan muswil harus BPW Induk yaitu BPW Papua Barat;
- Bahwa setelah dilaksanakannya Muswil sudah ada pelantikan;
- Bahwa yang melantik adalah BPP Pusat;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi Andi Seradjiddin**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait pelaksanaan Rapat harian yang membentuk panitia pelaksana;
- Bahwa saat dilakukan rapat tersebut saksi sempat hadir;
- Bahwa panitia tersebut dibentuk oleh BPW Papua Barat, dan yang terkitab paling banyak di dalamnya adalah personil dari Kota Sorong sendiri hampir 80 % (delapan puluh persen) sedangkan kami dari Papua Barat hanya kordinator kordinator saja;

*Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa untuk Surat Edaran itu ranahnya Panitia dan panitia sendiri sudah mengirimkan surat ke semua BPD sehingga para BPD tersebut mengirimkan nama-nama yang akan di masukkan ke dalam struktur panitia;
- Bahwa setelah panitia Muswil terbentuka tersebut pertama kami berkordinasi dengan steering Committe untuk menyiapkan kesiapan dari panitia, karena panitia hanya bertugas menyiapkan tempat dan melaksanakan kegiatan sedangkan Steering Committe menyiapkan proses dalam pelaksanaan Muswil tersebut;
- Bahwa panitia pada saat itu memberikan undangan atau pemberitahuan akan dilaksanakan Muswil di Kota Sorong kepada seluruh BPD dan yang hadir pada saat itu 90 % (Sembilan puluh persen). Sebenarnya hadir semua pada saat itu 100 % (seratus persen) namun pada saat pelaksanaan ada dari Kota Sorong yang melakukan Walk Out di Pleno Ketiga;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kordinasi terlebih dahulu dengan BPP namun untuk ke BPP bukan kewenangan kami karena itu kewenangan dari BPW;
- Bahwa seingat saksi rapat Pembentukan Panitia dilaksanakan oleh BPW Induk sekitar tanggal 20-an bulan Juli 2023;
- Bahwa rapat tidak hadir perwakilan dari BPD wilayah Kota Sorong dikarenakan kewenangnya BPW dan juga itu adalah Rapat Pleno BPW berdasarkan hasil Rakornas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-1 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa pengertian Ex Officio dalam kepanitiaan adalah hanya khusus untuk ketua saja dibawahnya tidak;
- Bahwa pelaksanaan Muswil dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat pelaksanaannya terjadi gejolak namun kami hanya focus pada pelaksanaan Musyawarah tersebut dan tidak kami tanggapi;
- Bahwa yang kami tahu adanya permintaan agar Muswil tersebut dibatalkan;
- Bahwa pada saat terjadi gejolak Ketua KKSS saat itu ada ditempat tersebut juga;



- Bahwa pemilihan Ketua BPW Papua Barat Daya pada saat itu sah karena beliau terpilih mulai dari Rapat Pleno I sampai dengan selesai;
- Bahwa BPD maupun BPW tidak bisa menunjuk langsung Ketua harus melalui Muswil dan pemilihan;
- Bahwa saksi tidak tahu itu kewenangannya Steering Committee kami hanya sebagai Pelaksana;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**3. Saksi Andi Samsul Bahri Maddukelleng, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi saksi hadir dipersidangan terkait dengan kepengurusan KKSS Provinsi Papua Barat Daya dan juga terkait permasalahan di Musyawarah Daerah yang baru saja berlangsung tahun lalu;
- Bahwa kewenangan dari Steering Committee itu adalah menyiapkan materi materi Muswil, mempersiapkan persyaratan persyaratan peserta, dan mempersiapkan dokumen dokumen Calon Ketua dan menjadi pengantar dalam rapat Pleno 1;
- Bahwa benar Steering Committee betul betul sudah merujuk pada ADART dan Peraturan Organisasi;
- Bahwa panitia menutup pendaftaran pada saat itu sekitar jam 22.10 Wit dan itupun kami memberikan kebijaksanaan karena saat itu ada salah satu calon yang mau mendaftar dan belum melengkapi Curriculum Vitaenya namun kami tunggu tidak juga datang sehingga kami tutup juga pada malam itu;
- Bahwa calon yang mendaftar pada saat itu ada sekitar 2 (dua) calon;
- Bahwasyarat bakal calon itu adalah syarat umum yaitu membuat persyaratan bersedia menjadi untuk menjadi Bakal Calon, kemudian Curriculum Vitae, kemudian dukungan minimal dari satu BPD dan satu pilar dan juga mungkin tambahan yaitu Rekomendasi namun bukan wajib syarat tersebut;
- Bahwa benar kedua Bakal Calon yang maju kemarin memenuhi semua syarat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-30 sampai dengan T-38 yang diperlihatkan kepada saksi;



- Bahwa pada Pleno I tersebut dimulai dengan pembahasan Jadwal dilanjutkan dengan Tata Tertib dan pemilihan Pimpinan Sidang;
- Bahwa BPD Kota Sorong melakukan Walk Out di Muswil pada saat Pleno IV;
- Bahwa perwakilan BPP yang hadir sudah dijelaskan oleh Perwakilan dari BPP yang hadir mengenai dasar dari pelaksanaan Muswil tersebut;
- Bahwa sikap para peserta pada saat hal tersebut di paparkan oleh BPP tidak ada sanggahan yang berarti apa yang dijelaskan tersebut diterima oleh seluruh peserta;
- Bahwa calon yang di usulan oleh BPD Kota Sorong adalah Ahmad Rajab dimana beliau didaftarkan pada saat kita sudah mengetok palu;
- Bahwa pada Pleno IV pemilihan Bakal Calon, yang digunakan adalah dengan Musyawarah namun sebelum itu masing masing kandidat kami berikan kesempatan untuk menyampaikan Visi dan Misinya;
- Bahwa yang menyampaikan Hasil Muswil tersebut ke BPP adalah Ketua terpilih pada saat itu;
- Bahwa setelah disampaikan tidak lama muncullah SK terkait hasil Muswil tersebut;
- Bahwa ketika pengurus itu sudah di sahkan dan dilantik oleh BPW berarti kepengurusannya telah sah dan sudah sah secara aturan;
- Bahwa tidak ada forum lain di dalam organisasi KKSS yang menuntut pengurus tersebut terpilih tidak melalui Muswil;
- Bahwa setelah pelantikan upaya administrative yang dilakukan oleh pengurus terpilih adalah melengkapi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan dari yang ditetapkan oleh Kesbang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada surat keterangan terdaftar dari Kesbangpol Papua Barat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dari salah satu Penggugat, yang melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon dalam Muswil Papua Barat Daya;
- Bahwa benar saat pendaftaran calon telah disampaikan atau diumumkan kepada seluruh BPD secara Online pada tanggal 15 sampai 18 Agustus dan secara offline pada tanggal 18 sampai 21 agustus 2023;

*Halaman 47 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



- Bahwa yang jelas semua kegiatan yang dilakukan terkait pemilihan pengurus tersebut sudah sesuai dengan ADART dan Peraturan Organisasi yang ada dan sama sekali tidak menyalahi aturan yang ada;
- Bahwa dari ketujuh Penggugat yang merupakan pengurus maupun anggota di KKSS Papua Barat Daya adalah yang saksi ketahui hanya saudara Rustam Nanrang yang dulu pernah menjabat sebagai Ketua KKSS Sorong Selatan lalu setelah tidak terpilih lagi diakomodir sebagai Anggota Dewan Kehormatan BPD KKSS Sorong Selatan, Syarifuddin sebagai Sekretaris BPD yang lainnya saya tidak tahu;
- Bahwa tidak ada upaya damai atau mediasi dari BPD Kota Sorong terhadap BPW terhadap permasalahan ini;
- Bahwa terkait dengan unsur pilar, ada mekanisme yang dilakukan atau dilewati yang pertama rekomendasi dari BPD yang dikirimkan kepada kita disertai dengan SK, untuk pilar dari SK Pusat sedangkan untuk BPD dari SK BPW;
- Bahwa saksi bergabung dan terlibat dalam kegiatan KKSS sejak saya SMA sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam ADART diatur tidak terkait dengan pembentukan BPW KKSS disebuah Provinsi baru;
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai kewenangan membentuk BPW baru merupakan kewenangan dari BPP;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Surat Mandat khusus dari BPP kepada BPW KKSS Papua Barat sebelum pelaksanaan Muswil yang saksi tahu hanya hasil Rakornas;
- Bahwa dasar dari pelaksanaan Muswil yang diadakan oleh BPW Papua Barat adalah surat nomor 244/A/BPPKKSS/V/2023 mengenai hasil Rakornas;
- Bahwa saksi tidak ingat perihal dari surat tersebut namun yang saksi tahu ada 3 (tiga) point dimana pada point ketiga menjelaskan tentang kewenangan BPP untuk membentuk BPW dengan memberikan mandate penuh kepada BPW Induk, itu yang saya pahami;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-2 yang diperlihatkan kepada saksi;



- Bahwa kewenangan membentuk BPW wilayah baru adalah kewenangan BPP bukan kewenangan BPW dan setahu saksi kewenangan tersebut sudah diserahkan kepada BPW Papua barat;
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa kewenangan tersebut sudah diserahkan adalah dengan adanya surat Rekomendasi hasil Rakornas yang menyatakan memberikan mandat penuh;
- Bahwa sudah dijelaskan sebelumnya bahwa karena tidak di atur dalam ADART maka BPP mengambil langkah membuat keputusan untuk membuat suatu payung hukum yaitu hasil rakornas tersebut karena tidak mungkin membuat mandat untuk semua provinsi sehingga surat tersebut dibuat untuk mencakup seluruh daerah di Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Keputusan dari BPP tentang pembentukan BPW KKSS Papua Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui segala segala sesuatu kegiatan yang dilaksanakan di KKSS yang tidak tertuang di dalam ADART dan PO;
- Bahwa setahu saksi semua peserta yang hadir dalam Muswil tersebut harus memiliki mandat;
- Bahwa setahu saksi surat Hasil Rakornas tersebut dapat digunakan langsung sebagai mandat dan bisa dijadikan dasar untuk dilakukannya Musyawarah nasional karena pelaksanaannya di hadiri dan di saksikan oleh seluruh Indonesia dan Luar negeri;
- Bahwa pada saat itu BPW Papua Barat tidak memberikan mandate kepada Kota Sorong untuk melaksanakan Muswil dikarenakan BPD Kota Sorong mempunyai wewenang untuk melaksanakan Musda;
- Bahwa pada saat Muswil semua BPD di Kota Sorong hadir semua namun untuk kota sorong melakukan Walk Out ditengah rapat Pleno dan hal demikian tidak menghambat jalannya muswil;
- Bahwa Muswil baru dilakukan 1 (satu) kali saja;
- Bahwa untuk pelaksanaan Muswil harus BPW Induk yaitu BPW Papua Barat;
- Bahwa setelah dilaksanakannya Muswil sudah ada pelantikan;
- Bahwa yang melantik dari BPP pusat;
- Bahwa yang membuat calon dari BPD Kota Sorong tidak lolos pada saat itu adalah yang pertama tidak memenuhi syarat yaitu dukungan/ rekomendasi kemudian forum pendaftaran sudah ditutup;

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son



- Bahwa setahu saksi tahu dari semua BPD memberikan dukungan atau memberikan rekomendasi kepada haji Said kecuali BPD Kota Sorong yang tidak memberikan rekomendasi kepada siapapun;
- Bahwa pada saat pelantikan yang hadir dari BPP adalah ketua Umum BPP dan Sekjen BPP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat tidak menggugat BPP;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Para pihak tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan telah dipertimbangkan dengan seksama, dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini;

- Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dimana dalam eksepsi ini Majelis Hakim telah memutuskannya dengan putusan sela yang diputuskan pada tanggal 12 Desember 2023 dengan amar sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut Tergugat ditolak;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan;
4. Menanggihkan penghukuman pembayaran ongkos perkara hingga selesainya perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kompetensi absolut, Para Tergugat juga mengajukan materi eksepsi yang lainnya yang diputus oleh Majelis Hakim bersama-sama dalam pokok perkara;



DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama Eksepsi mengenai error in persona yang mana oleh Pihak Tergugat menyatakan bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai kapasitas didalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo dikarenakan Para Penggugat tidak diketahui kapasitasnya dalam perkara a quo apakah mewakili pribadi ataukah mewakili kelompok didalam mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut pihak Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa terhadap hal mengenai kapasitas mengajukan gugatan terhadap Tergugat, pihak Penggugat tidak mewakili pribadi ataupun kelompok melainkan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar bahwa Penggugat adalah suku asli dari Sulawesi Selatan yang terhimpun dalam wadah KKSS Provinsi Papua Barat, sehingga dengan dasar inilah Para Tergugat merupakan subjek hukum yang berhak dan dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah Error ini persona tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, bahwa materi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sah tidaknya musyawarah wilayah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh KKSS Provinsi Papua Barat yang telah menghasilkan kepengurusan yang baru terhadap daerah pemekaran yaitu Kepengurusan KKSS Provinsi Papua Barat Daya dan terhadap hal yang demikian tidak menjadikan gugatan Penggugat error ini persona sebab dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga belum diatur secara jelas mengenai siapa yang berhak untuk mengajukan gugatan jika terjadi sengketa kepengurusan dalam organisasi KKSS;

Menimbang, bahwa oleh karena secara AD/ART KKSS tidak mengatur dengan jelas siapa yang berhak mengajukan gugatan terhadap sengketa kepengurusan KKSS baru maka terhadap hal yang demikian tidak menjadikan gugatan penggugat error in persona sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Eksepsi kedua mengenai Plurium Litis Concorcium dimana Badan Pengurus Pusat KKSS tidak dijadikan pihak Tergugat ataupun Turur Tergugat dalam Perkara a quo sebab menurut Tergugat BPP KKSS mempunyai peran yang sangat penting sehingga terlaksananya muswil KKSS Provinsi Papua Barat Daya dan oleh Penggugat dalam bantahannya dalam replik menyatakan

*Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



bahwa tidak ditariknya BPP KKSS dikarenakan pihak Penggugat belum melihat keterkaitan langsung BPP KKSS terhadap Muswil KKSS yang dilakukan oleh KKSS Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai ada tidaknya peran atau keterlibatan BPP KKSS dalam terlaksananya Muswil KKSS dan terbentuknya kepengurusan Papua Barat Daya yang oleh Majelis Hakim terhadap hal yang demikian telah masuk pokok perkara dan diperlukan pembuktian dengan melihat bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Plurium litis concertium tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Ekspesi ketiga Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat obscur libel dikarenakan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian immateriil namun terhadap kerugian tersebut pihak Penggugat tidak merinci dengan jelas kerugian apa yang dialami oleh Penggugat dan terhadap hal yang demikian Penggugat membatahnya bahwa benar Penggugat mengalami kerugian dan nilai kerugian imateriil tersebut telah jelaskan dengan jelas bahwa Penggugat mengalami kerugian meliputi kerugian waktu, tenaga, pikiran, nama baik, harga diri dan lain-lain dan kerugian tersebut telah dinilai dengan uang dan jumlah nominalnya telah disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan bantahan dari Para Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa dengan melihat materi gugatan dimana gugatan Penggugat sudah tersusun dengan baik dimana ada dalil posita dan petitumnya dan antara Posita dan petitum mempunyai keterkaitan, dan terhadap adanya nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat oleh Majelis Hakim hal yang demikian telah masuk pokok perkara dan diperlukan pembuktian lebih lanjut dipersidangan dengan melihat bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat obscur libel tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-1 s/d P-6, yaitu:

1. Foto copy dari fotocopy Surat Keputusan Panitia Musyawarah Wilayah I BPW KKSS Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari fotocopy Surat BPP KKSS Nomor 244/A/BPP-KKSS/V/2023 Perihal Penyampaian Hasil Rapat Kordinasi Nasional Tanggal 09 Mei 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) KKSS, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari fotocopy Peraturan Organisasi KKSS Masa Bhakti 2019-2024, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari fotocopy Draft Tim Inisiator Pembentukan BPW-KKSS Papua Barat Daya dan Rekomendasi Dukungan, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari fotocopy Surat Panitia Musyawarah I BPW-KKSS Papua Barat daya tentang Pendaftaran Organisasi Pilar sebagai Peserta Muswil I BPW-KKSS PBD yang diterbitkan sebelumn terbitnya SK Panitia, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;

dan saksi-saksi yang masing-masing bernama: saksi Chaedar Asrat, saksi Aeny Ternatani Syahrul, saksi Syamsudin M. Djohan dan saksi Muh Irsan Latief;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Para Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda T-1 s/d T-34, yaitu:

1. Foto copy sesuai asli Keputusan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia I Nmor AHU-0011974.AH.01.07.Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KKSS, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari fotocopy Salinan Akta Pendirian Perkumpulan KKSS Nomor 45 tanggal 27 November 2020, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari fotocopy Anggaran Dasar Anggaran Dasar KKSS dan Pedoman Kerja KKSS Masa Bhakti 2019-2024, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-3;

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son



4. Foto copy sesuai asli Peraturan Organisasi KKSS Masa Bhakti 2019-2024, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari foto copy surat keputusan badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Nomor.SKEP-054/BPP/XI/2021 tanggal 20 Nopember 2021, yang diberi meterai cukup selanjutnya di beri tanda T-5;
6. Foto copy sesuai Aslinya Surat BPP KKSS Nomor 192/A/BPP-KKSS/IV/2023 tentang Pemberitahuan Rapat Kordinasi Nasional Kepada Ketua dan Sekretaris BPW-KKSS se-Indonesia, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Mandat BPW KKSS Provinsi Ppaua Barat Nomor 27/BPW-KKSS.PB/IV/2-23 tentang Peserta Rakornas yang mewakili BPW-KKSS Papua Barat, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy d Surat BPP KKSS Nomor 244/A/BPP-KKSS/VI/2023 tentang Penyampaian Hasil Rapat Kordinasi Nasional Kepada Ketua BPW-KKSS se Indonesia, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy sesuai asli Surat Panitia Muswil (SC/Panitia Pengarah) I KKSS Papua Barat Daya Nomor 01/SC/Muswil I/KKSS-PBD/VII/2023 kepada Para Ketua Organisasi Tk. Pilar KKSS di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya TentangPendaftaral Organisasi Pilar sebagai Peserta Muswil I BPW KKSS Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan BPW KKSS Provinsi Papua Barat Nomor. 029/SKEP/BPW-KKSS-PB/PMWI-PBD/VIII/2023 tentang pembentukan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksanaan Muswil I BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Panitia Muswil I KKSS BPD Nomor 008/PAN/Muswil KKSS-PBD/VIII/2023 kepada BPD KKSS se Papua Barat Daya tentang Undangan Mengikuti / menghadiri pelaksanaan Muswil I KKSS PBD, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy sesuai asli Surat Panitia Muswil I KKSS PBD Nomor 009/PAN/Muswil KKSS-PBD/VIII/2023 kepada Pilar KKSS se Papua Barat Daya Tentang Undangan mengikuti / menghadiri pelaksanaan Muswil I PBD, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-12;

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son



13. Foto copy sesuai asli Surat Panitia Muswil I KKSS PBD Nomor 010/PAN/Muswil KKSS-PBD/VIII/2023 kepada Organisasi Otonom (Ortom) se Papua Barat Daya Tentang Undangan mengikuti / menghadiri pelaksanaan Muswil I PBD, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto copy sesuai asli Surat Mandat BPD KKSS Kab. Raja Ampat Nomor 05/BPD-KKSS-Raja Ampat/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPD KKSS Kab. Raja Ampat, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy sesuai asli Surat Mandat BPD KKSS Kab. Tambrauw Nomor 01/BPD-KKSSTBW/XI/2021 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPD KKSS Kab. Tambrauw, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy sesuai asli Surat Mandat BPD KKSS Kab. Sorong Selatan Nomor 073/BPD-KKSS/SS/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPD KKSS Sorong Selatan, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto copy sesuai asli Surat Mandat BPD KKSS Kab. Sorong Nomor 010/BPD-KKSS-Kab. Sorong/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPD KKSS Kab. Sorong, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto copy sesuai asli Surat Tugas BPD KKSS Kota Sorong Nomor 085/ST/BPD-KKSS/KT-SRG/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPD KKSS Kota Sorong, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy sesuai asli Surat Rekomendasi BPW Kerukunan Keluarga Pinrang Nomor 001/RMS/BPW-KKP/VIII/2023 tentang Utusan / Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPW KKP Prov. Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy sesuai asli Surat Mandat Dewan Pengurus Provinsi Kerukunan Perantau Masyarakat Bone Nomor 01/SM/KPMB-PBD/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili DPP KPM Bone Prov. Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy sesuai asli Surat Mandat Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Anak Maros Indonesia 9Pa'Mai) Prov. Papua Barat Daya Nomor 02/B/DPW-Pa'Mai-PBD/SM/VII/2023 tentang Peserta Muswil I



KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPW Pa'Mai PBD, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-21;

**22.** Foto copy sesuai asli Surat Mandat Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Keluarga Masserenpulu (DPW HIKMA) Papua Barat Daya Nomor 017/B/DPW-HIKMA.PBD/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPW Hikma PBD, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-22;

**23.** Foto copy sesuai asli Surat Mandat Dewan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Soppeng Provinsi Papua Barat Daya Nomor 001/DPW-KKS/PBD/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili DPW KKS Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-23;

**24.** Foto copy sesuai asli Surat Mandat Pengurus Wilayah Keluarga Bugis Sidrap (Kebugis) Prov. Papua Barat Daya Nomor 02/PW-KEBUGIS/PB-PBD/SM/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili PW Kebugis Prov. Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-24;

**25.** Foto copy sesuai asli Surat Mandat Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Papua Barat Daya Nomor 002//Mandat/PW-KPK-PBD/VIII/2023 tentang Peserta Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili PW KKPK Prov. Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-25;

**26.** Foto copy sesuai asli Surat Tugas Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) Nomor 009/ST/A/BPP-KKSS/VII/2023 tentang Peserta / Utusan Muswil I KKSS Papua Barat Daya yang mewakili BPP KKSS, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-26;

**27.** Foto copy sesuai asli Dokumen Registrasi Peserta dan Peninjau Muswil I KKSS Papua Barat Daya dari Unsur BPD KKSS se Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-27;

**28.** Foto copy dari foto copy daftar hadir Muswil KKSS Provinsi Papua Barat tanggal 23 Agustus 2023, yang diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda T-28;

**29.** Foto copy dari foto copy daftar hadir Muswil KKSS Provinsi Papua Barat, yang diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda T-29;

**30.** Foto copy sesuai asli Formulir Pendaftaran Bakal Calon Ketua BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya pada Muswil I KKSS Papua Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Tahun 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-30;

**31.** Foto copy sesuai asli Pernyataan Pendaftaran Bakal calon Ketua BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya An. Ir. H. Muhammad Said ST. IPM yang disampaikan pada forum Musyawarah Wilayah I KKSS Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-31;

**32.** Foto copy sesuai asli Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Ketua BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya An. Ir. H. Muhammad Said ST. IPM yang disampaikan pada forum Musyawarah Wilayah I KKSS Provinsi Papua Barat daya tahun 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-32;

**33.** Foto copy sesuai asli Resume Visi dan Misi Calon ketua BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya An. Ir. H. Muhammad Said ST. IPM yang disampaikan pada forum Musyawarah Wilayah I KKSS Provinsi Papua Barat daya tahun 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-33;

**34.** Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Calon Ketua BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya An. Ir. H. Muhammad Said ST. IPM yang disampaikan pada forum Musyawarah Wilayah I KKSS Provinsi Papua Barat daya tahun 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-34;

**35.** Foto copy sesuai asli Surat Rekomendasi BPD KKSS Sorong Selatan Nomor 072/S/BPD-KKSS/SS/VII/2023 untuk pencalonan Ir. H. Muhammad Said ST. IPM sebagai Ketua KKSS Provinsi Papua Barat Daya pada forum Musyawarah Wilayah I KKSS Provinsi Papua Barat daya tahun 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-35;

**36.** Foto copy sesuai asli Surat Rekomendasi BPD KKSS Kabupaten Sorong Nomor 001/Rekom/BPD/KKSS-SRG/VIII/2023 untuk pencalonan Ir. H. Muhammad Said ST. IPM sebagai Ketua KKSS Provinsi Papua Barat Daya pada forum Musyawarah Wilayah I KKSS Provinsi Papua Barat daya tahun 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-36;

**37.** Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pengurus Wilayah Keluarga Bugis Sidrap Provinsi Papua Barat Daya Nomor 01/PW-Kebugis/SK/VIII/2023 tentang status keanggotaan Ir. H. Muhammad Said ST. IPM dalam pilar Keluarga Bugis Sidrap (Kebugis) Prov. Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-37;

*Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**38.** Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Bakal Calon Ketua BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023-2028 an. Ir. H. Muhammad Said ST. IPM sebagai salah satu syarat Pencalonan, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-38;

**39.** Foto copy sesuai asli hasil-hasil sidang (ketetapan dan Lampiran) Musyawarah I KKSS Provinsi Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-39;

**40.** Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Organisasi BPW KKSS Provinsi Papua Barat yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Sorong Distrik Manoi Kel. Klaligi Nomor 400.12.2.1/281/KLG-DSM/2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-40;

**41.** Foto copy sesuai asli NPWP KKSS Papua Barat Daya yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kota Sorong, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-41;

**42.** Foto copy sesuai asli Salinan Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Nomor SKEP-087/BPP-KKSS/IX/2023 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Personalia Badan Kelengkapan Organisasi, Ketua dan Badan pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPW KKSS) Provinsi Papua Barat Daya masa Bhakti 2023-2028, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-42;

**43.** Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Badan Pengurus Wilayah kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Nomor SKEP-001/BPW-PBD/X/2023 Tentang Panitia Pelantikan Badang Pengurus Wilayah dan Musyawarah Kerja Wilayah I Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Papua Barat Daya, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-43;

dan 3 orang saksi yang masing-masing bernama: saksi Ahmad Kuddus, saksi Andi Seradjiddin dan saksi Andi Samsul Bahri Maddukelleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan replik Para Penggugat serta dalil-dalil jawaban/sangkalan dan duplik Para Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terdapat hal yang menjadi pokok persoalan yaitu apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melaksanakan Muswil I KKSS Provinsi Papua Barat pada tanggal 24 Agustus 2023 tidak sah karena bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, bertentangan dengan nilai-nilai etika, kebiasaan organisais dan adat istiadat yang dijunjung tinggi warga KKSS ataukah sah?

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka Para Penggugat harus dibebani terlebih dahulu

*Halaman 58 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat nantinya akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya/bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melaksanakan Muswil I KKSS Provinsi Papua Barat pada tanggal 24 Agustus 2023 tidak sah karena bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, bertentangan dengan nilai-nilai etika, kebiasaan organisais dan adat istiadat yang dijunjung tinggi warga KKSS ataukah sah, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan pokok dari Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan dari organisasi KKSS?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti surat dihadirkan dipersidangan nyata bahwa organisasi ini adalah organisasi masyarakat yang terhimpunan dalam Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan pada tanggal 17 Desember 2022 organisasi KKSS ini telah disahkan pendiriannya berdasarkan keputusan meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor.AHU-0011974.AH.01.07.Tahun 2020 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum perkumpulan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dan akta pendirian perkumpulan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dibuat pada tanggal 27 November 2020 dengan Nomor. 45 dihadapan notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, SH. Mkn (Vide bukti T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa disamping telah dibuatkan akta pendirian dan telah didaftarkan, organisasi KKSS ini telah memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang menjadi pedoman kerja bagi organisasi kerukunan keluarga Sulawesi Selatan masa bakti 2019-2024 (Vide bukti T-3 selain AD/ART KKSS ini juga telah membuat peraturan organisasi KKSS masa bakti tahun 2019-2024 (vide bukti P-4 dan T-4);

Menimbang, bahwa dalam anggaran dasar KKSS pasal 4 ayat (1) BPP KKSS berkedudukan di Kota tempat berdirinya DKI Jakarta, ayat (2) BPW KKSS berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Daerah khusus/istimewa, ayat (3) BPD KKSS berkedudukan di ibu kota Kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mengacu pada Pasal 7 ayat (2) dihubungkan dengan adanya surat keputusan Badan pengurus Pusat KKSS Nomor.Skep-054/BPP/XI/2021 tentang pengukuhan personalia Badan Pengurus wilayah KKSS Provinsi Papua Barat masa Bhakti 2021-2026 maka

*Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



nyata bahwa KKSS Provinsi Papua Barat dinyatakan sah dan benar adanya (vide bukti T-5) dan adapun Badan Pengurus daerah yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota diwilayah KKSS Papua Barat meliputi BPD Kota Sorong, BPD Kabupaten Sorong, BPD Raja Ampat, BPD kabupaten Sorong Selatan dan BPD Kabupaten Tambraw;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa wilayah Provinsi Papua Barat dimekarkan menjadi provinsi Papua Barat Daya yang meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambraw, Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Raja Ampat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan organisasi pada Bab V Pasal 10 ayat (3) menyatakan Badan Pengurus Wilayah (BPW) tingkat Provinsi atau Daerah Istimewa, baru dapat dibentuk apabila telah terbentuk/berdiri paling sedikit 3 (tiga) BPD diwilayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Bab V Pasal 10 ayat (3) menyatakan Badan Pengurus Wilayah (BPW) tingkat Provinsi atau Daerah Istimewa, baru dapat dibentuk apabila telah terbentuk/berdiri paling sedikit 3 (tiga) BPD diwilayahnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Musyawarah Wilayah (Muswil) I yang dilakukan oleh BPW Papua Barat sah ataupun tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KKSS masa Bhakti 2019-2024 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 bertempat di Hotel Vega Sorong Papua Barat Daya telah dilaksanakan musyawarah wilayah pembentukan badan pengurus wilayah kerukunan keluarga sulawesi selatan Provinsi Papua Barat daya dibuktikan dengan adanya undangan untuk setiap peserta (vide bukti T.9, T.11, T-12 dan T.13);

Menimbang, bahwa adapun pelaksanaan musyawarah wilayah pembentukan badan pengurus wilayah KKSS Provinsi Papua Barat Daya adalah dengan adanya surat dari Badan Pengurus Pusat KKSS perihal pemberitahuan rapat kordinasi nasional yang di tujuhkan kepada ketua dan sekretaris BPW KKSS se indonesia yang akan diadakan pada Senin tanggal 1 Mei 2023 di Makasar (vide bukti T.6) dan adapun rapat kordinasi tersebut untuk Badan Pengurus wilayah KKSS Provinsi Papua Barat dihadiri oleh H. Nurjaya dan Ahmad Kuddus berdasarkan surat Mandat nomor.27/BPW-KKSS.PB/IV/2023 (vide bukti T.7);

Menimbang, bahwa adapun hasil dari rapat kordinasi pada 1 Mei 2023 di Makasar tersebut telah disampaikan oleh BPP KKSS kepada BPW KKSS se indonesia antara lain pada point angka 3 (tiga) menyatakan setiap wilayah

*Halaman 60 dari 65 Putusan Perdana Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



dan daerah yang mengalami pemekaran dan atau peningkatan status, maka

a. BPP KKSS memberikan mandat penuh kepada BPW untuk melakukan/melaksanakan Muswil pada wilayah yang mengalami peningkatan status menjadi Provinsi, b. BPW KKSS memberikan mandat penuh kepada BPD untuk melakukan/melaksanakan musda pada daerah yang mengalami peningkatan status menjadi kabupaten/Kota, c. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan muswil/muda tersebut kepada BPP/BPW KKSS yang memberikan mandat (vide bukti T.8);

Menimbang, bahwa setelah mendapat surat penyampaian hasil rapat kordinasi Nasional (vide bukti T.8), pihak Badan pimpinan Wilayah KKSS Provinsi Papua Barat langsung mengeluarkan surat keputusan nomor.029/SKEP/BPW KKSS-PB/PMWI/PBD/VIII/2023 tentang pembentukan pengarah dan panitia pelaksana Musyawarah wilayah I Badan pengurus wilayah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan (BPW KKSS) Provinsi Papua Barat Daya dengan menugaskan Panitia Pengarah dan Panitia Palaksana untuk, a. Menyusun penyelenggara acara Muswil I KKSS Papua Barat Daya, b. Melaksanakan penyelenggaraan dan pendanaan sehubungan dengan rangkaian kegiatan Muswil I KKSS Papua Barat Daya dan c. Menyiapkan laporan dan pertanggung jawaban Muswil KKSS I Papua Barat Daya didalam rapat pengurus (vide bukti T.10);

Menimbang, bahwa setelah terbentuk panitia pengarah dan panitia pelaksana Muswil I Papua Barat Daya (vide bukti T.10), kemudian BPW KKSS Papua Barat langsung mengundang seluruh peserta KKSS diwilayah Papua Barat daya untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan Muswil pembentukan badan pengurus wilayah KKSS Provinsi Papua Barat Daya yang dilaksanakan pada 24 Agustus 2023 di hotel vega Sorong (vide bukti T.9, T.11, T-12 dan T.13) dan adapun kegiatan muswil tersebut dikuti oleh DPD KKSS Kota Sorong, DPD KKSS Kabupaten Sorong, DPD KKSS Sorong Selatan, DPD KKSS Kabupaten Tambrau, DPD KKSS Raja Ampat dan unsur OKP (vide bukti T.14 sampai dengan bukti T.26);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Muswil dihotel Vega pada 24 Agustus 2023 tersebut DPD KKSS Kota Sorong meninggalkan tempat kegiatan tersebut dengan alasan bahwa DPD KKSS Kota Sorong menyatakan Muswil KKSS Provinsi Papua Barat Daya tidak sah dikarenakan pelaksanaan Muswil tersebut tidak disertai dengan surat mandat dari BPP KKSS mengenai pelaksanaan Muswil namun hanya berdasarkan surat dari BPP KKSS tanggal 9 Mei 2023 nomor.244/A/BPP-KKSS/V/2023 perihal penyampaian hasil rapat kordinasi Nasional (vide bukti P-2) namun pelaksanaan muswil KKSS di Hotel Vega tersebut tetap dilanjutkan walaupun

*Halaman 61 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



DPD KKSS Kota Sorong meninggalkan tempat muswil tersebut dan adapun kegiatan muswil tetap dilanjutkan sebab kehadiran peserta dari Muswil masih memenuhi kuorum sesuai yang diamanatkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KKSS dan hal ini sudah sesuai dengan ART KKSS Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan "Badan Pengurus Wilayah (BPW) adalah pimpinan yang menerima amanat musyawarah wilayah sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab organisasi ditingkat wilayah (provinsi atau daerah khusus/istimewa) baik kedalam maupun keluar dan hal ini sejalan dengan Pasal 30 ayat (3) ART KKSS yang menyebutkan "Muswil dilaksanakan oleh BPW;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan dari pelaksanaan Muswil tersebut telah dilaksanakan pelantikan pengurus KKSS Provinsi Papua barat Daya yang dilakukan oleh BPP KKSS yakni ketua umum dan Sekretaris Jenderal di Hotel Aston pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Muswil I KKSS Papua Barat Daya dilakukan registrasi peserta dan penandatanganan daftar hadir (vide bukti T.27 sampai dengan bukti T.29) serta dalam pelaksanaan Muswil I KKSS tersebut dilakukan pembentukan Badan Pengurus Wilayah Provinsi Papua Barat Daya dan pembentukan badan pengurus KKSS wilayah papua barat sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta sudah sesuai dengan peraturan organisasi KKSS masa bhakti 2019-2024 (vide bukti T.30 sampai dengan bukti T.38) dan pemilihan dilakukan secara aklamasi dan yang terpilih adalah Ir. H. Muhammad Said, ST sebagai Ketua BPW KKSS Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa setelah terpilih menjadi ketua BPW KKSS Papua Barat Daya tim formatur Muswil I Badan Pengurus Wilayah KKSS Papua Barat Daya mengajukan permohonan penerbitan SK BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya kepada BPP KKSS tertanggal 12 September 2023 (terlampir susunan pengurus BPW KKSS Papua Barat Daya Vide bukti T.39 sampai dengan bukti P.41) dan atas permohonan dari BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya pihak BPP KKSS mengeluarkan surat keputusan badan pengurus pusat KKSS nomor.SKEP-087-KKSS/IX/2023 tentang pengesahan susunan pengurusan/personalia Badan kelengkapan organisasi, Ketua dan Badan pengurus wilayah KKSS Provinsi Papua Barat daya masa bakti tahun 2023-2028 (vide bukti T.42) kemudian setelah diterbitkannya SK BPW KKSS provinsi Papua Barat Daya, Pihak BPW KKSS Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 27 Oktober 2023 mengeluarkan SK Badan pengurus KKSS Papua barat nomot: Skep-001/BPW-BPD/X/2023 tentang Panitia pelantikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengurus wilayah dan Mukerwil I KKSS Papua Barat Daya (vide bukti T.43);

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pelaksanaan Muswil KKSS dihotel Vega sudah sesuai AD/ART KKSS dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etika, kebiasaan organisasi dan adat istiadat yang dijunjung tinggi warga KKSS dan mengenai pelaksanaan Muswil Provinsi Papua Barat Daya yang oleh Penggugat tidak sah dikarenakan pelaksanaan Muswil hanya berdasarkan surat nomor.244/A/BPP-KKSS/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 dan hal ini terbantahkan dengan adanya keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa pelaksanaan Muswil dinyatakan sah apabila pelaksanaan Muswil sudah berpedoman pada AD/ART KKSS dikarenakan dalam surat tertanggal 9 Mei 2023 (bukti P-2) jelas tercantum bahwa setiap wilayah dan daerah yang mengalami pemekaran dan atau peningkatan status maka BPP KKSS memberikan mandat penuh kepada BPW untuk melakukan/melaksanakan Muswil pada wilayah yang mengalami status menjadi Provinsi sehingga dengan melihat pertimbangan hukum tersebut diatas, pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Muswil KKSS Papua Barat Daya sudah sesuai dengan AD/ ART KKSS dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etika, kebiasaan organisasi dan adat istiadat yang dijunjung tinggi warga KKSS sehingga dengan demikian maka Petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) Penggugat mengenai sahnya pelaksanaan Muswil di Hotel Vega pada tanggal 24 Agustus 2023 maka terhadap Petitum Para Penggugat lainnya dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, UU RI Nomor. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor. 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

*Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.084.000,00 (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son tanggal 14 September 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Narendro Asmoro, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Ttd

Lutfi Tomu, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Narendro Asmoro, S.H.

## Perincian biaya :

1.Meterai	: Rp. 10.000,00.
2.Redaksi	: Rp. 10.000,00.
3.Proses	: Rp. 50.000,00.
4.PNBP	: Rp. 40.000,00.
5.Panggilan	: Rp. 944.000,00.

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.Pendaftaran : Rp. 30.000,00.

Jumlah : Rp.1.084.000,00